



UIN SUSKA RIAU

**KINERJA DINAS SOSIAL DALAM PEMBINAAN
GELANDANGAN DAN PENGEMIS (GEPENG)
DI KOTA PEKANBARU**


SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Mencapai
Gelar S1 Ilmu Administrasi Negara Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

FEBRIANI
NIM. 11970524647

PROGRAM S1

**JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2023**



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Febriani
 Nim : 11970524647
 Program Studi : Administrasi Negara
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Judul : Kinerja Dinas Sosial Dalam Pembinaan Gelandangan Dan Pengemis
 (Gepeng) Di Kota Pekanbaru


**DISETUJUI OLEH:
 DOSEN PEMBIMBING**


Weni Puji Hastuti, S.Sos, MKP
 NIP. 198100505 200604 2 006

Mengetahui

DEKAN
Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial

Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM
 NIP. 19700826 199903 2 001

KETUA PRODI
Administrasi Negara

Dr. Khairunsvah Purba, S.Sos., M.Si
 NIP. 19781025 200604 1 002



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Febriani
Nim : 11970524647
Jurusan : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Judul skripsi : Kinerja Dinas Sosial Dalam Pembinaan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) Di Kota Pekanbaru
Tanggal Ujian : Jum'at, 16 Juni 2023

Tim Penguji

Ketua penguji
Dr. Jhon Afrizal, S. HI, MA
NIP.19790911201101 1 003

Penguji I
Afrizal, S.Sos, M.Si
NIP.19690419200701 1 025

Penguji II
Rony Jaya, S.Sos, M.Si
NIK.130 717 060

Sekretaris
Ermansyah, SE, M.Si
NIK. 130 712 070



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Febriani
 NIM : 11970524647
 Tempat/Tgl. Lahir : Pekanbaru/05-02-2001
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial S1
 Prodi : Ilmu Administrasi Negara
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:
Kinerja Dinas Sosial Dalam Pembinaan Gelandangan dan Pengemis
(Gepeng) Di Kota Pekanbaru

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 17 Mei 2023
 Yang membuat pernyataan

NIM : 11970524647

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

ABSTRAK

KINERJA DINAS SOSIAL DALAM PEMBINAAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS (GEPENG) DI KOTA PEKANBARU

Oleh:

Febriani
NIM. 11970524647

Terjadi peningkatan Gelandangan dan Pengemis tahun 2017-2022 di Kota Pekanbaru. Penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru menjadi salah satu prioritas Dinas Sosial di Kota Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja Dinas Sosial dalam pembinaan gelandangan dan pengemis dan melihat apa saja faktor penghambatnya. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini berjumlah 10 orang yang terdiri atas Koordinator Dinas Sosial Kota Pekanbaru, 3 orang gelandangan, 3 orang pengemis, dan 3 orang masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam pembinaan gelandangan dan pengemis belum berjalan dengan optimal, terdapat beberapa faktor penghambatnya yaitu, kurangnya sumber daya manusia pada Dinas Sosial untuk melakukan pembinaan dengan jumlah gelandangan dan pengemis yang relatif banyak, kesadaran masyarakat yang minim perihal ini yang membuat gelandangan dan pengemis masih betah melakukan aktivitas tersebut karena mendapat belas kasihan dari masyarakat. Kemudian, kurangnya fasilitas dari Dinas Sosial dalam program yang membuat gelandangan dan pengemis tidak betah saat diberi sosialisasi serta arahan.

Kata kunci: kinerja, pembinaan, gelandangan, pengemis

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah yang diterbitkan atau diterbitkan oleh sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Alhamdulillah puji dan syukur kehadiran Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang senantiasa memberikan rahmat, karunia, kesempatan, dan kemampuan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul “**Kinerja Dinas Sosial Dalam Pembinaan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) Di Kota Pekanbaru**” Penulis menyadari sepenuhnya dalam penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mengharapkan berbagai kritik dan saran perbaikan demi kesempurnaan penelitian ini. Harapan Penulis penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan penelitian berikutnya.

Penulisan Skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan Studi Program S1 Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosialis Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan Skripsi Penelitian ini penulis banyak sekali mendapatkan perhatian, bantuan, bimbingan, motivasi, serta masukan-masukan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebanyak-banyaknya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orang tua saya yang memotivasi saya dalam penyelesaian penelitian ini.

Selanjutnya, sebagai penutup penulis ucapkan terimakasih banyak kepada pihak-pihak yang telah banyak memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


1. Kepada Almarhumah ibunda tercinta, Nur Asnah yang senantiasa memberikan penyemangat dalam penyelesaian skripsi yang saya laksanakan di UIN Suska Riau, dan Kakak Tercinta Saya Atifah Anum Azhari yang selalu mendukung dan membantu pembiayaan saya untuk terus maju dalam menyelesaikan Dunia Perskripsian ini.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor UIN Suska Riau beserta Staf.
3. Ibu Dr. Mahyarni, SE., MM Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, beserta Pembantu Dekan I, II, dan III.
4. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si. Selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara yang senantiasa memberikan motivasi dan dorongan untuk penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
5. Ibu Weni Puji Hastuti, S.Sos. MKP. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan arahan serta masukan dalam skripsi penulisan ini.
6. Ibu Fitriah Ramadhani Agusti NST, S.IP, M.Si. selaku Dosen Penasehat Akademik (PA) yang selalu memberikan bantuan kepada mahasiswa/mahasiswi
7. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Karyawan/I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, yang senantiasa memberikan banyak Ilmu kepada penulis.
8. Bapak/Ibu Pegawai Dinas Sosial Kota Pekanbaru beserta masyarakat Kota Pekanbaru yang telah menjadi informan penelitian, terimakasih banyak atas bantuan selama penelitian.

Dan sebagai manusia yang memiliki keterbatasan serta kekurangan, maka penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan dan penulisannya. Untuk itu, penulis sangat berharap adanya kritik dan saran yang membangun dalam perbaikan Skripsi selanjutnya. Namun penulis tetap sangat berharap bahwa Skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pekanbaru, Juni 2023
Penulis,

Febriani
NIM: 11970524647



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | v |
| DAFTAR TABEL | ix |
| DAFTAR GAMBAR | x |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 17 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 17 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 17 |
| 1.5 Batasan Penelitian..... | 18 |
| 1.6 Sistematika Penulisan..... | 18 |
| BAB II LANDASAN TEORI | |
| 2.1 Pengertian Kinerja..... | 20 |
| 2.1.1 Penilaian Kinerja..... | 21 |
| 2.1.2 Konsep Penilaian Kinerja..... | 23 |
| 2.1.3 Pengukuran Kinerja..... | 25 |
| 2.1.4 Tujuan Pengukuran Kinerja | 25 |
| 2.1.5 Indikator Kinerja | 26 |
| 2.2 Konsep Kebijakan Publik..... | 29 |
| 2.2.1 Pengertian Kebijakan Publik..... | 29 |
| 2.2.2 Tahapan-tahapan Kebijakan Publik | 31 |
| 2.2.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembuatan kebijakan | 33 |
| 2.2.4 Kebijakan Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik..... | 35 |
| 2.3 Sumber Daya Manusia | 36 |
| 2.3.1 Pengertian Sumber Daya Manusia | 36 |
| 2.3.2 Manusia sebagai Aset Organisasi..... | 40 |
| 2.4 Konsep Strategi | 41 |
| 2.4.1 Pengertian Strategi | 41 |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | |
|--|----|
| 2.4.2 Tingkat Strategi | 43 |
| 2.5 Pembinaan | 45 |
| 2.5.1 Fungsi Pembinaan | 46 |
| 2.5.2 Karakteristik Pembinaan | 46 |
| 2.5.3 Proses Pembinaan | 47 |
| 2.6 Gelandangan dan Pengemis | 49 |
| 2.6.1 Kriteria Gelandangan dan Pengemis | 50 |
| 2.6.2 Faktor Penyebab Terjadinya Gelandangan dan Pengemis | 56 |
| 2.6.3 Usaha penanggulangan Gelandangan dan Pengemis | 58 |
| 2.7 Meminta – Minta dalam Perspektif Ekonomi Islam | 62 |
| 2.8 Penelitian terdahulu | 66 |
| 2.9 Definisi Konsep | 69 |
| 2.9 Konsep Operasional | 71 |
| 2.8 Kerangka Pikiran | 71 |
| BAB III METODOLOGI PENELITIAN | |
| 3.1 Jenis Penelitian | 72 |
| 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian | 72 |
| 3.3 Jenis dan Sumber Data | 73 |
| 3.4 Teknik Pengumpulan Data | 73 |
| 3.5 Informan Penelitian | 74 |
| 3.6 Teknik Analisa Data | 75 |
| BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN | |
| 4.1 Gambaran Umum Kota Pekanbaru | 76 |
| 4.2 Keadaan Perekonomian Kota Pekanbaru | 77 |
| 4.3 Sejarah Dinas Sosial Kota Pekanbaru | 77 |
| 4.4 Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Pekanbaru | 80 |
| 4.5 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru | 82 |
| BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN | |
| 5.1 Kinerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru Dalam Pembinaan Pengemis dan Gelandangan di Kota Pekanbaru | 91 |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | | |
|-----------------------|---|-----|
| 5.1.1 | Produktifitas Dalam Pembinaan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Pekanbaru | 92 |
| 5.1.2 | Kualitas Layanan Dalam Pembinaan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Pekanbaru | 93 |
| 5.1.3 | Responsivitas Dalam Pembinaan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Pekanbaru | 96 |
| 5.1.4 | Responsibilitas Dalam Pembinaan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru | 101 |
| 5.1.5 | Akuntabilitas Dalam Pembinaan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru | 105 |
| 5.2 | Faktor Penghambat Kinerja Dinas Sosial Dalam Pembinaan Gelandangan dan Pengemis Di Kota Pekanbaru | 107 |
| 5.2.1 | Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Dinas Sosial Kota Pekanbaru..... | 109 |
| 5.2.2 | Minimnya kesadaran masyarakat akan sikap terhadap gelandangan dan pengemis | 110 |
| 5.2.3 | Beberapa gelandangan dan pengemis tidak bersedia mengikuti program pembinaan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Pekanbaru | 111 |
| 5.2.4 | Kurangnya fasilitas pada saat pembinaan diselenggarakan | 112 |
| BAB VI PENUTUP | | |
| 6.1 | Kesimpulan | 114 |
| 6.2 | Saran..... | 115 |

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN


- Hak Cipta Dandungi UIN Suska Riau
1. Dilindungi Undang-Undang
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Riau, 2019-2022 | 2 |
| Rekapitulasi Data Gelandangan dan Pengemis Dinas Sosial Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022 | 3 |
| Data Berdasarkan Jumlah Jenis Kelamin Gelandangan dan Pengemis Tahun 2020-2022 | 11 |
| Kegiatan Pembinaan Sosial dan Pelatihan Keterampilan Bagi Gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru dari Tahun 2018-2022 | 12 |
| Data Pembinaan Dinas Sosial Kota Pekanbaru Tahun 2019-2022 | 13 |
| Penelitian Terdahulu | 66 |
| Konsep Operasional | 70 |
| Informan Penelitian | 75 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru | 82 |
|--|----|



Hak Cipta Diliindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Didalam kehidupan masyarakat, persoalan sosial adalah konflik yang sering timbul. Permasalahan sosial ini juga adalah fenomena yang mempunyai banyak sekali dimensi. Oleh sebab itu, pada saat ini problem sosial banyak kalangan yang mengkaji, melihat dari sudut pandang dimensi yang sangat majemuk. Biasanya dilema sosial diartikan menjadi sebagian besar masyarakat tidak menginginkan kondisi ini. Permasalah sosial artinya persoalan spesifik yang dihadapi individu atau rakyat yaitu persoalan kemiskinan. Suatu masyarakat dan individu juga menghadapi banyak sekali problem. Mulai dari Sumber Daya Manusia (SDM) yang rendah, minimnya Sumber Daya Alam (SDA) bahkan tidak memungkinkan untuk dikembangkan, akses yang tidak dimiliki dan memperoleh sumber ekonomi, dan faktor sistem politik. Mengenai data kemiskinan yang ada Di Kota/Kabupaten Provinsi Riau pada tabel 1.1.

Di Kota Pekanbaru merupakan kota terbesar baik dari segi geografis maupun dari segi perekonomian yang merupakan kota perdagangan dan jasa, termasuk sebagai Kota dengan tingkat pertumbuhan, urbanisasi, dan migrasi yang relatif tinggi. Luas wilayah Kota Pekanbaru sebesar 632,26 km² atau 0,71 % dari total luas wilayah Provinsi Riau, terdiri dari 12 kecamatan dan 63 kelurahan.



Tabel 1.1: Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Riau, 2019-2022

| Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa) | | | |
|-------------------|--------------------------------------|--------|--------|--------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Kuantan Singingi | 31.22 | 29.34 | 28.90 | 26.61 |
| Indragiri Hulu | 26.66 | 26.66 | 27.35 | 27.46 |
| Indragiri Hilir | 48.29 | 44.29 | 44.61 | 43.22 |
| Pelalawan | 45.98 | 45.88 | 49.30 | 47.84 |
| Siak | 24.49 | 25.38 | 25.77 | 25.71 |
| Kampar | 66.81 | 65.30 | 68.74 | 63.55 |
| Rokan Hulu | 72.21 | 73.35 | 74.73 | 73.81 |
| Bengkalis | 35.83 | 36.96 | 37.66 | 36.03 |
| Rokan Hilir | 49.80 | 48.85 | 51.97 | 49.59 |
| Kepulauan Meranti | 49.89 | 47.10 | 48.50 | 45.25 |
| Pekanbaru | 28.60 | 30.40 | 32.73 | 35.96 |
| Dumai | 10.95 | 9.88 | 10.57 | 10.00 |
| RIAU | 490.72 | 483.39 | 500.81 | 485.03 |

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, 2023

Kemiskinan di Kota Pekanbaru berpotensi ke Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang terjadi seperti Gelandangan dan pengemis (Gepeng) yang sejak dulu ada di tengah-tengah masyarakat. Pemerintah telah mengambil sikap jelas terhadap masalah sosial Gelandang dan pengemis ini. Gelandangan dan pengemis memang sudah menjadi permasalahan nasional yang ada di berbagai Kota, termasuk juga di negara maju. Masalah gelandangan dan pengemis ini sementara sudah lama mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah maupun pusat, hingga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Bahkan secara ekstrem gelandangan dan pengemis diibaratkan sebagai penyakit yang di derita oleh suatu kota, karena keberadaannya yang mengganggu keindahan dan kenyamanan kota.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.2: Rekapitulasi Data Gelandangan dan Pengemis Dinas Sosial Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022

| Tahun | Jenis PMKS | | Jumlah |
|-------|-------------|----------|--------|
| | Gelandangan | Pengemis | |
| 2017 | 95 | 58 | 153 |
| 2018 | 65 | 35 | 100 |
| 2019 | 22 | 69 | 91 |
| 2020 | 11 | 127 | 138 |
| 2021 | 97 | 94 | 191 |
| 2022 | 124 | 99 | 223 |

Sumber: Dinas Sosial Kota Pekanbaru, 2023

Dari Tabel 1.2 menjelaskan peningkatan Gelandangan dan Pengemis tahun 2017-2022 meningkat. Keberadaan gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru sangat memprihatinkan, dilihat dari banyaknya potensi yang harusnya dapat di eksploitasi di Kota Pekanbaru ini. Dengan adanya gelandangan dan pengemis ini antara lain adalah pertumbuhan jumlah penduduk meningkat, akan tetapi tidak berimbang dengan lapangan pekerjaan yang cukup memadai dan bahkan sebagian besar mereka berada di usia produktif dan masih sangat mampu melakukan pekerjaan yang lebih layak. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat Pasal 34 Ayat (1) berbunyi: Fakir miskin dan anak terlantar di pelihara oleh Negara. Dalam pasal ini bisa ditarik suatu pengertian bahwa tujuan NKRI sebagaimana yang tercantum pada alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu bahwa Negara bertanggung jawab besar dalam pemeliharaan Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial, namun pada kenyataannya di lapangan yang ada bahwa tidak semua orang miskin dan terlantar dipelihara Negara. Pengertian Gelandangan dan Pengemis menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang ketertiban



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sosial sebagai berikut Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap dan mengembara di tempat umum. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan cara meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan orang lain.

Pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 BAB III pasal 26 Tentang Standar Pelayanan pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Di Daerah Kabupaten/Kota, jenis pelayanan dasar pada SPM bidang sosial di daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial.
2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial.
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial.
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial: dan
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat korban bencana daerah Kabupaten/Kota

Pada saat ini Dinas Sosial dan pemakaman mempunyai kebijakan baru tentang masalah Gelandangan dan Pengemis dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 BAB II pasal 26 Tentang Standar Pelayanan pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) bahwa Dinas Sosial Kabupaten/kota wewenangnya di luar panti. Walaupun demikian



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembinaan itu diluar panti Sementara ini pihak Dinas Sosial Pekanbaru memanfaatkan keberadaan rumah singgah (shelter) untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam para Gelandangan dan Pengemis, dimana Shelter itu adalah tempat dimana untuk melakukan pemenuhan kebutuhan dasarnya itu salah satunya untuk data pengaduan.

Ada sekitar 27 penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tangani Dinas Sosial Pekanbaru antara lain: Tuna Susila, Anak Jaanan, Keluarga Fakir Miskin, Pengemis, Gelandangan dan Gelandangan Psikotis, Anak Belita Terlantar, Anak Terlantar, Anak Berhadapan dengan Hukum, Anak dengan Kedisabilitasan (Tubuh, Netra, Rungu, Mental, Cacat), Anak korban tindak kekerasan, Anak Perlu perlindungan khusus, Lanjut Usia, Bekas Warga Binaan Lembaga Permaryaratan, Korban Penyalahgunaan Napza, Keluarga Rentan, Korban tindak kekerasan (Wanita, Laki-laki, Lanjut Usia), Pekerja Migran Bermasalah, Korban Bencana Sosial, Perempuan Rawan Sosial Ekonomi, Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis, Keluarga Berumah Tak Layak Huni. Penulis mengambil penyandang kesejahteraan sosial sebagai bahan skripsi dimana, meneliti masalah gelandangan dan pengemis lebih dalam lagi.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) ialah kelompok, perseorangan, keluarga, dan masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak bisa meleakaskan fungsi sosialnya, sehingga untuk kebutuhan jasmani dan rohaninya serta sosialnya pun tidak memadai. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah perseorangan,



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarga, kelompok, dan masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dengan masih rendahnya kesejahteraan di Indonesia, keluarga yang berada dibawah garis kemiskinan itu masih banyak. Tentunya permasalahan ini menimbulkan permasalahan sosial, yang diantaranya ialah gelandangan dan pengemis ini timbul karena kesejahteraan itu sendiri masih rendah. Permasalahan orang terlantar, gelandangan, dan pengemis hingga saat ini angkanya kian bertambah yang tandanya belum terselesaikan dengan baik. Sedangkan pendataan garis kemiskinan Kota Pekanbaru 2022 menunjukkan 35.96 Jiwa.

Kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat telah di amatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 antara lain yaitu pada Pasal 34 ayat (1) yang menyatakan: “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.” Dan pada pasal 34 ayat (2) menyatakan: “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”

Kebijakan pemerintah dalam penanganan masalah gelandangan dan pengemis sudah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 Pasal 2 “Penanggulangan gelandangan dan pengemis yang meliputi usaha-usaha preventif, represif, rehabilitative bertujuan agar pergelandangan dan pengemis tak terjadi, hingga memperkecil perluasan pengaruh yang diakibatkan dari pergelandangan dan pengemisan di suatu kelompok



masyarakat, dan gelandangan dan pengemis bisa menjalankan status sosial bermasyarakat secara normal, sehingga gelandangan dan pengemis bisa mengasah dan mengembangkan potensi diri untuk mencapai taraf hidup, kehidupan, dan penghidupan layak seperti dengan harkat martabat manusia”.

Tentang penanggulangan Gelandangan dan Pengemis. Dalam rangka pemulihan gelandangan dan pengemis diperlukan pembinaan dan pendidikan agar memulihkan mereka dan bisa berfungsi secara sosial dan ekonomi. Wujud usaha yang bersifat rehabilitasi adalah dengan ditentukan metode pelayanan yang dikenal dengan Program Pembinaan Dinas Kota Pekanbaru. Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia melalui Ditjen Rehabilitas Sosial, tepatnya Direktorat Rehabilitas Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang (RSTSKPO), melakukan upaya yang berkesinambungan guna mengataskan gelandangan dan pengemis (Gepeng). Salah satu upaya tersebut adalah dengan memberdayakan gelandangan dan pengemis melalui program-program Pembinaan.

Adapun Program Dinas Sosial Kota Pekanbaru yaitu:

1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
- Lainnya
2. Pelayanan dan rehabilitas kesehteraan sosial
3. Program pembinaan anak terlantar, gelandangan
4. Program pembinaan para penyandangan cacat dan trauma
5. Program pembinaan panti asuhan atau panti jompo

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
7. Program pembinaan Eks penyandang penyakit sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit sosial lainnya)

Sementara, rencana Program Kegiatan Dinas Sosial Kota

Pekanbaru pada Tahun 2017-2022 yaitu:

Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya

Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin

Peningkatan manajemen usaha bagi keluarga miskin

4. Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
5. Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin
6. Peningkatan pelayanan sosial dan pendataan bagi keluarga miskin
7. Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban tindak kekerasan seksual, penganiayaan, trafiking, KDRT, sodomi, eksploitasi, diskriminasi kekerasan ekonomi
8. Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
9. Sosialisasi peraturan-peraturan dibidang kesejahteraan sosial
10. Peningkatan kualitas pelayanan Rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
11. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Penyusunan kebijakan pelayanan Rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
13. Pembangunan sarana dan prasaranan panti sosial
14. Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha eks penyandang masalah penyakit sosial
15. Pembangunan pusat bimbingan/konseling bagi eks penyandang penyakit sosial
16. Pemantauan kemajuan sikap mental eks penyandang penyakit sosial
17. Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial
18. Peningkatan peran aktif dunia usaha dan masyarakat
19. Peningkatan jejaring kerja sama pelaku-pelaku kesejahteraan sosial masyarakat
20. Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat
21. Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial

Adapun kegiatan sementara yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru di Shelter selama tiga sampai tujuh hari seperti kegiatan pembinaan saja seperti:

Dinas sosial Kota Pekanbaru melakukan penilaian bertujuan untuk mendata serta mengidentifikasi kondisi para gelandangan dan pengemis

Dinas sosial Kota Pekanbaru memberikan bimbingan berupa bimbingan sosial dan keagamaan dengan bekerja sama dengan psikologi dan pemuka agama



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dinas Sosial Kota Pekanbaru memberikan pembinaan mental berupa sosialisasi yang dilakukan dengan motivasi, penyuluhan tentang hukum dan agama.

Di Kota Pekanbaru yang merupakan Ibu dari Provinsi Riau yang mampu menarik perhatian bagi masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan untuk memperoleh penghasilan. Tetapi peluang yang tersedia untuk mendapatkan pekerjaan bagi urban tersebut sangat terbatas, terlebih lagi mereka yang datang ke Kota Pekanbaru tidak mempunyai bekal berupa keterampilan atau keahlian tertentu sehingga mereka mencari cara agar mendapatkan penghasilan salah satunya dengan cara meminta-minta atau menjadi gelandangan dan pengemis.

Penulis melihat hampir setiap penempatan atau di lampu merah dengan sangat nyata banyaknya gelandangan dan pengemis yang terus berdatangan dengan berbagai macam cara untuk mendapatkan belas kasihan dari orang lain, meski sudah cukup banyak kinerja yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru untuk mengatasi jumlah gelandangan dan pengemis, namun kenyataannya belum ada perkembangan yang signifikan.

Pada tabel 1.3, data berdasarkan jenis kelamin para gelandangan dan pengemis yang sudah terkena razia Dinas Sosial di Kota Pekanbaru, tiap tahunnya jumlah geplandangan dan pengemis mengalami peningkatan yang amat meningkat. Bahkan yang penulis lihat di lapangan, masih begitu banyak gelandangan dan pengemis tidak terkena razia. Dengan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkembangnya gelandangan dan pengemis diduga akan memberikan peluang munculnya gangguan keamanan umum, yang pada akhirnya akan mengganggu stabilitas pembangun di Kota Pekanbaru.

Tabel 1.3: Data Berdasarkan Jumlah Jenis Kelamin Gelandangan dan Pengemis Tahun 2020-2022

| Tahun | Jenis PMKS | | Jumlah |
|-------|-------------|----------|--------|
| | Gelandangan | Pengemis | |
| 2017 | 95 | 58 | 153 |
| 2018 | 65 | 35 | 100 |
| 2019 | 22 | 69 | 91 |
| 2020 | 11 | 127 | 138 |
| 2021 | 97 | 94 | 191 |
| 2022 | 124 | 99 | 223 |

Sumber: Dinas Sosial Kota Pekanbaru, 2023

Visi dan misi dari peranan Dinas Sosial Kota Pekanbaru adalah menciptakan kemandirian terhadap gelandangan dan pengemis dalam kehidupannya. Sebagai bentuk kegiatan bimbingan dan pelatihan keterampilan yang telah dilakukan Dinas Sosial Kota Pekanbaru dapat dilihat dari tabel 1.4.

Dari tabel diatas dapat dilihat ada berapa banyak gelandangan dan pengemis yang mengikuti kegiatan pembinaan berupa bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan bagi gelandangan dari tahun 2017 sampai dengan 2022. Dalam hal kegiatan pembinaan banyak dari para gelandangan dan pengemis yang kembali melakukan kegiatan semula



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Isam: University of Sultan Saifur Rif Kasim Riau

Tabel 1.4: Kegiatan Pembinaan Sosial dan Pelatihan Keterampilan Bagi Gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru dari Tahun 2018-2022

| No | Tahun | Pembinaan | Jumlah Peserta | Jumlah Dana Kegiatan | Sumber Dana |
|----|-------|---|----------------|----------------------|-------------|
| 1. | 2017 | Bimbang sosial dan pelatihan keterampilan olah pangan | 20 Orang | Rp. 87.547.000 | APB |
| 2. | 2018 | Bimbingan sosial olah pangan dan kerajinan | 10 Orang | Rp. 50.525.000 | APB |
| 3. | 2019 | Bimbingan sosial olah pangan dan kerajinan | 10 Orang | Rp. 99.710.000 | APB |
| 4. | 2020 | Bimbingan sosial | 23 Orang | Rp. 165.088.700 | APB |
| 5. | 2021 | Bimbingan sosial | 10 Orang | Rp. 48.734.760 | APB |
| 6. | 2022 | Bimbingan Sosial, Sosialisasi | 14 Orang | Rp. 65.420.000 | APB |

Sumber: Dinas Sosial Kota Pekanbaru, 2023

Salah satu cara untuk penanganan gelandangan dan pengemis ya itu Preventif, Refensif, Rehabilitatif sosial seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, ditafsirkan sebagaimana proses refungsionalisasi dan pengembangan agar mungkin seseorang melaksanakan fungsi sosial dengan wajar dalam kehidupan masyarakat. Rehabilitatif Sosial gelandangan dan pengemis bertujuan dalam pemulihan fungsi sosial gelandangan dan juga pengemis, seperti melihat dari gelandangan bisa berubah cara hidup dan bagaimana mencari pendapatan sesuai dengan norma yang diterima masyarakat, dan gelandangan dan pengemis bisa beraktivitas seperti masyarakat pada umumnya.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sesuai dengan pembukaan Undang-undang Dasar 1945 bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial masyarakat. Oleh karena itu negara dan pemerintah harus bekerja sama untuk berupaya memberdayakan masyarakat melalui program-program pembangunan bidang sosial, agar dapat meningkat kesejahteraan sosial masyarakat, keberhasilan pembangunan suatu bidang pada dasarnya sangat ditentukan oleh kemampuan aparatur pemerintah dalam merumuskan program-program atau kebijakan untuk dilaksanakan dalam pelaksanaan pembangunan yang tidak menimbulkan permasalahan yang baru.

Tabel 1.5: Data Pembinaan Dinas Sosial Kota Pekanbaru Tahun 2019-2022

| No | Program | Kegiatan |
|----|---------------|--|
| 1 | Preventif | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyuluhan dan Bimbingan Sosial 2. Pembinaan Sosial 3. Bantuan Sosial |
| | Refresif | Melalui Lembaga maupun bukan Lembaga dengan maksud untuk menghilangkan dan mencegah meluasnya pergelandangan dan pengemis di masyarakat |
| | Rehabilitatif | Meliputi usaha-usaha penyantunan, pemberian latihan dan pendidikan |

Sumber: Dinas Sosial Kota Pekanbaru, 2023



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari tabel tersebut, Dinas Sosial Kota Pekanbaru ada 3 (tiga) Program yaitu Preventif, Refresif, dan Rehabilitatif. Dari kegiatan itu, peneliti mendapati sebagian fenomena yang masih ada pada pembinaan pelatihan gelandangan dan pengemis yang dilaksanakan Dinas Sosial Pekanbaru, yaitu:

1. Dalam rehabilitasi Sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) bagi gelandangan dan pengemis, Dinas Sosial Pekanbaru masih belum mempunyai tempat khusus dalam rangka mendukung proses Rehabilitasi Sosial, dimana selama ini Dinas Sosial hanya menampung PMKS pada tempat penampungan sementara yang dibuat Shelter/Rumah Singgah dan hanya memberi sosialisasi serta motivasi lalu dipulangkan ke daerah asalnya tanpa kegiatan pelatihan dan keterampilan.
2. Dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 di Kota Pekanbaru masih terlihat kurang maksimal. Dibuktikan dengan Dinas Sosial hanya melakukan proses pemulangan ke daerah asal tanpa melakukan proses sesuai Pasal 1 Ayat (25) yaitu merupakan usaha Rehabilitasi sosial terhadap gelandangan dan pengemis, yang meliputi: usaha penyantunan, memberikan pelatihan dan pendidikan, mengembangkan kemampuan, memulangkan kembali baik ke pemukiman baru maupun ke tengah masyarakat, pengawasan serta pembinaan, sehingga para gelandangan dan pengemis kembali memiliki kemampuan untuk hidup secara layak.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Semakin meningkatnya jumlah para gelandangan dan pengemis ini sangat meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum di Kota Pekanbaru seperti di persimpangan lampu merah HR. Subrantas (Tabek Gadang), lampu merah pasar pagi Arengka, lampu merah Tuanku Tambusai, lampu merah Jalan Kaharuddin Nasution – Jalan Pasir Putih, Lampu merah Jalan Jenderal Sudirman (dibawah fly over), lampu merah SKA, Jalan Diponegoro, atau tempat umum lainnya yang dijadikan sebagai tempat untuk mencari uang dengan berbagai cara, seperti meminta-minta.
4. Banyaknya gelandangan dan pengemis yang didapati Dinas Sosial Kota Pekanbaru disetiap tahunnya, sebagian mereka masih ada yang tidak bisa ikut dalam pembinaan dan pelatihan yang diselenggarakan Dinas Sosial Pekanbaru.
5. Permasalahan tuna sosial dimana diakibatkan oleh rendahnya kesejahteraan sosial di Pekanbaru. Permasalahan tuna sosial meliputi masalah gelandangan, pengemis, dan orang terlantar.
6. Bentuk pelatihan dan pembinaan yang diupayakan Dinas Sosial Pekanbaru relatif monoton.
7. Belum memadainya pembinaan yang diberikan kepada gelandangan dan pengemis, apalagi melihat minimnya sarana dan prasarana pemerintah Daerah Kota Pekanbaru seperti rumah singgah atau base camp untuk tempat penampungan sementara bagi gelandangan dan pengemis dalam melakukan pemulihan mental dan pengajaran keterampilan supaya



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gelandangan dan pengemis tersebut bisa kembali beraktivitas seperti layaknya masyarakat umum.

Masih banyaknya masyarakat di Kota Pekanbaru yang belum mengetahui kebijakan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial.

Berdasarkan fenomena di latar belakang di atas, Dinas Sosial Pekanbaru masih banyak memiliki rintangan yang akan dihadapi, karena itu sejatinya suatu program lumrah dengan adanya kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dan kekurangan inilah yang akan diulas oleh penulis dengan tujuan sebagai bahan evaluasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan Kinerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru untuk memberikan pembinaan. Masyarakat bisa juga di evaluasi supaya terjadinya sinkronisasi yang tepat sasaran pada pelaksanaan program Dinas Sosial Kota Pekanbaru maupun dari masyarakat sebagaimana tujuan program yang sudah dibuat oleh pemerintah. Karena itu penulis mengkaji lebih dalam pada tulisan ini. Dari latar belakang inilah, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mendalam terhadap Pembinaan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru ini. Oleh sebab itu, penulis menjadikan ini pada sebuah skripsi yang diberi judul **“Kinerja Dinas Sosial dalam Pembinaan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) di Kota Pekanbaru”**.



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka perumusan masalah bisa didapati sebagai berikut:

1. Bagaimana Kinerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru Dalam Pembinaan Pengemis dan Gelandangan di Kota Pekanbaru?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam Pembinaan Gelandangan dan Pengemis?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Kinerja Dinas Sosial Pekanbaru Dalam Pembinaan Pengemis dan Gelandangan Di Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat Dinas Sosial Pekanbaru Dalam Pembangunan Panti Sosial Bagi Pengemis Dan Gelandangan Di Pekanbaru.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan peneliti dari penelitian ini yaitu antara lain:

1. Secara praktis di harapkan penelitian ini sebagai masukan bagi Dinas Sosial Kota Pekanbaru untuk menjalankan peraturan perundang-undangan dengan baik.
2. Secara teoritis, dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan penelitian ini di harapkan bisa memberi kontribusi pemikiran terkait bahasan ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Sebagai bahan pertimbangan bagi penulis dari hasil penelitian ini dan juga bisa dijadikan bahan pertimbangan untuk peneliti lainnya yang ingin meneliti lebih lanjut bahasan ini.

Batasan Penelitian

Meninjau dari latar belakang, kemampuan dan waktu agar lebih jelas dan terarah penulis membatasi pembahasan penelitian ini dengan khusus membahas Kinerja Dinas Sosial Pekanbaru Dalam Pembinaan Pengemis dan Gelandangan di Kota Pekanbaru.

6 Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, batasan penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan teori-teori yang akan dijadikan patokan dalam menganalisa permasalahan pada penelitian ini.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang waktu dan tempat penelitian, jenis, dan sumber data, sampel dan populasi, metode pengumpulan data, dan metode analisa data.



BAB IV: GAMBARAN UMUM LOKASI

Bab ini berisi tentang Sejarah Kota Pekanbaru, Dinas sosial, visi misi yang ada pada Dinas Sosial.

BAB V: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang analisis dari hasil observasi penelitian untuk menjawab bagaimana kinerja Dinas Sosial dalam pembinaan gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru

BAB VI: SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini membahas kesimpulan yang berisikan jawaban permasalahan bagaimana kinerja dinas sosial dalam pembinaan gelandangan dan pengemis dan faktor penghambat dari kinerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru, sedangkan dengan saran bentuk tindak lanjut peneliti kepada peneliti lain jika penlitu menemukan masalah

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang menjiptip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

Pengertian Kinerja

Kinerja adalah suatu seni yang ditampilkan oleh seseorang atau suatu proses yang berkaitan dengan tugas kerja yang telah ditetapkan. Proses-proses yang berkaitan dari *input*, *output*, dan *outcome*. Kinerja menjadi cerminan kemampuan dan keterampilan dalam pekerjaan tertentu yang akan berdampak pada *Reward* dari perusahaan.

Menurut Mangkunegara (2016:67) Kinerja berasal dari kata Job performance atau actual performance yang berarti prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang. Pengertian Kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Menurut Edison (2016) Kinerja adalah hasil dari suatu proses yang mengacu dan diukur selama periode waktu tertentu berdasarkan ketentuan atau kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, definisi Kinerja sebagai hasil kerja yang dicapai oleh individu yang disesuaikan dengan peran atau tugas individu tersebut dalam suatu organisasi yang dihubungkan dengan suatu ukuran nilai atau standar tertentu dari organisasi dimana individu bekerja.

Menurut Robbins dalam Sinambela (2012:5) Kinerja diartikan sebagai hasil evaluasi terhadap pekerjaan yang dilakukan individu dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan bersama.

1.1 Penilaian Kinerja

Di dalam buku Kebijakan Publik oleh Hayat (2018). Penilaian Kinerja atau presentasi kerja (performance appraisal) adalah suatu proses yang digunakan oleh pimpinan sebagai bagian dari bentuk evaluasi terhadap kinerja untuk menentukan apakah seorang karyawan melakukan pekerjaan dengan baik atau tidak, apakah sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, sebagai bentuk penilaian terhadap kinerja pegawai, evaluasi kebijakan dapat dijadikan sebagai instrument untuk melakukan identifikasi terhadap potensi-potensi yang dimiliki oleh pegawai sebagai bagian dari promosi jabatan, jenjang karir, maupun pemberian penghargaan yang dilakukan secara sistematis dan terukur sesuai dengan kebutuhan, sehingga dapat memberikan nilai positif bagi pemimpin dalam mengambil keputusan atau kebijakan (Mangkunegara, 2000).

Keberadaan penilaian. Setiap pemimpin melakukan penilaian kinerja terhadap setiap orang untuk memastikan apakah pekerjaan sudah dilakukan dengan baik. Dalam penilaian kinerja tentunya ada ketentuan yang mengatur dan melekat dalam diri setiap karyawan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.



Ketentuan dan aturan itu sendirilah yang dipakai untuk melakukan penilaian. Penilaian kinerja juga memberi sumber data bagi pimpinan untuk memberikan reward (hadiah) bagi yang berprestasi dan menjalankan tugasnya dengan baik dan punishment (sanksi) bagi yang melanggar ketentuan dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pendapat yang lain mengatakan bahwa penilaian kinerja atau evaluasi kinerja dilakukan untuk memberikan penilaian terhadap individu (Wibowo, 2013). Sebagai bentuk konkret dan umpan balik dari adanya penilaian kinerja adalah penilaian yang dilakukan dengan bentuk penghargaan atau sanksi. Bisa juga umpan balik dari penilaian kinerja adalah dukungan dan motivasi bagi seorang pegawai untuk menjalankan tugas dan kewajibannya lebih baik. Motivasi dan semangat dari pimpinan merupakan upaya untuk meningkatkan produktivitas kinerja sebagai bagian dari pencapaian tujuan yang diharapkan bersama.

Penilaian kinerja adalah proses merencanakan, mengorganisasi, menyupervisi, mengontrol, dan menilai kinerja (Wirawan, 2009; Ayun, 2011). Perencanaan dalam pengelolaan sumber daya manusia penting untuk dikontrol. Perencanaan yang tidak tepat akan menghasilkan kinerja dan *output* yang tidak tepat pula. Proses perencanaan pegawai penting sebagai unsur yang harus dimonitor. Begitu juga dengan mengoordinasi merupakan bentuk dari sebuah nilai kerja pegawai. Proses pengorganisasian dalam sebuah organisasi menjadi jalinan komunikasi yang harus dilakukan oleh pimpinan, untuk mengetahui kinerja pegawai. Ditambahkan lebih lanjut





bahwa penilaian kinerja merupakan muara akhir dari manajemen modal manusia. Komprehensifitas pengelolaan sumber daya manusia akan menghasilkan apa yang sudah dikerjakan melalui kinerja pegawai.

Konsep Penilaian Kinerja

Disisi lain, dalam kemenpu.go.id. (24/10/2013) konsep yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja organisasi publik, yaitu responsifitas (responsiveness), tanggungjawab (responsibility), akuntabilitas (accountability).

Responsifitas merupakan bentuk kemampuan organisasi publik yang sudah seharusnya menjalankan tugas dan fungsinya untuk kepentingan masyarakat. Visi dan misinya serta tujuan utamanya adalah untuk melayani masyarakat. Sebagai organisasi publik tentunya unsur yang harus didahulukan dalam pelayanan adalah kepuasan bagi masyarakat.

Konteks penilaian responsifitas adalah bersumber dari data organisasi untuk mengidentifikasi berbagai kegiatan yang sudah dilakukan, sementara dalam aspek masyarakat adalah kepuasan yang diterima dari pelayanan yang diberikan oleh pegawai dalam melayani untuk mengidentifikasi demand atau kebutuhan masyarakat.

Tanggungjawab sebagai konsep penilaian kinerja kedua merupakan kegiatan-kegiatan dalam organisasi publik yang mengacu pada prinsip-prinsip administrasi dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Prinsipnya adalah melaksanakan berbagai kegiatan sesuai dengan kebijakan dan aturan yang sudah diberlakukan untuk diikuti dan dilaksanakan. Penilaian dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konsep responsibilitas adalah dengan mencocokkan kegiatan yang sudah dilaksanakan dan program-program yang sudah dilakukan dengan prosedur atau tata cara administratif dan ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, aspek yang terakhir yakni konsep akuntabilitas menunjukkan seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk ada para pejabat politik. Konsep penilaian akuntabilitas dapat dilihat dari anggota dewan sebagai wakil rakyat untuk memastikan apakah kebijakan sudah dilakukan dengan baik, atau bisa dari masyarakat secara langsung sebagai kontrol dalam pelaksanaan kebijakan

Pengukuran kinerja menjadi barometer tercapainya sebuah najam kinerja aparatur. Pengukuran kinerja menjadi referensi bagi pengambil keputusan untuk melakukan berbagai terobosan dan novasi untuk perbaikan dalam pelaksanaan kebijakan. Hal itu juga didukung oleh proses perencanaan tujuan sampai kepada format untuk memastikan apakah kebijakan sudah berjalan dengan baik, apakah kualitas layanan sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan dan apakah tujuan sesuai dengan yang diharapkan. Sehingga pelaksanaan kebijakan publik berjalan sesuai dengan petunjuk dan ada antuk memastikan implementasinya berjalan dengan Pengukuran kinerja yang mempunyai fungsi sebagai langkah pencegahan terhadap tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuannya.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2.1.3 Pengukuran Kinerja

Wibowo (2011:229) menjelaskan bahwa pengukuran terhadap Kinerja perlu dilakukan untuk mengetahui apakah selama pelaksanaan Kinerja terdapat deviasi dari rencana yang telah ditentukan, atau apakah Kinerja dapat dilakukan sesuai jadwal waktu yang ditentukan, atau apakah Kinerja dapat dilakukan sesuai jadwal waktu yang ditentukan, atau apakah hasil kinerja telah dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Untuk melakukan penilaian tersebut diperlukan kemampuan untuk mengukur kinerja sehingga diperlukan adanya ukuran kinerja. Gary Dessler (pasalong) (2013:182) menyatakan bahwa penilaian kinerja adalah merupakan upaya sistematis untuk membandingkan dengan standar yang ada. Tujuannya, yaitu untuk mendorong kinerja seseorang agar bisa berada diatas rata-rata. Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja adalah menilai hasil kerja suatu organisasi publik. Penilaian hasil kerja tersebut untuk melihat apakah hasil yang dicapai oleh suatu organisasi publik telah sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh organisasi publik tersebut.

2.1.4 Tujuan Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja menurut Mardiasmo dalam Sinambela (2012: 187) mempunyai tiga tujuan, yaitu:

1. Membantu memperbaiki Kinerja agar kegiatan terfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan

3. Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Indikator Kinerja

Berikut indikator yang dipakai dalam pengukuran suatu organisasi politik (Dwiyanto, dkk, 2006), yaitu

1. Produktivitas.

Tak hanya mengukur taraf efisiensi, konsep ini juga mengukur efektivitas pelayanan. Pada umumnya input dan output juga dipahami sebagai rasio. Karena konsep produktivitas terlalu sempit, General Accounting Office (GAO) mencoba mengembangkan ukuran produktivitas yang lebih luas yang membutuhkan hasil sebagai salah satu indikator kinerja utama.

2. Kualitas layanan.

Kualitas layanan cenderung lebih penting saat melaporkan kinerja bisnis. Banyak pendapat negatif tentang organisasi publik yang mirip dengan ketidakpuasan publik terhadap kualitas layanan yang diterima dari organisasi publik. Oleh karena itu, kepuasan warga terhadap pelayanan dapat dijadikan indikator kinerja organisasi publik. Topik terkait kepuasan terhadap kualitas layanan seringkali diambil dari media atau dari debat publik. Karena akses informasi tentang kepuasan warga terhadap kualitas pelayanan relatif tinggi, maka kepuasan penduduk dapat dijadikan sebagai parameter untuk menilai kinerja organisasi publik.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Responsivitas

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Responsivitas merupakan kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan rakyat, menyusun planning sekaligus prioritas pelayanan, dan mengembangkan program- program pelayanan publik sesuai menggunakan kebutuhan dan aspirasi warga. Responsivitas dimasukkan ke pada indikator kinerja karena responsivitas secara eksklusif mendeskripsikan kemampuan organisasi publik pada menjalankan misi dan tujuannya terutama untuk memenuhi kebutuhan warga.

4. Responsibilitas

Responsibilitas di sini menunjukkan apakah kegiatan organisasi publik dilakukan sesuai dengan prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi yang eksplisit dan implisit. Oleh karena itu, responsibilitas dapat bertabrakan dengan responsivitas.

5. Akuntabilitas

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Akuntabilitas publik merujuk pada kebijakan serta kegiatan organisasi publik tunduk di para pejabat politik yg dipilih sang masyarakat, dengan sendirinya akan merepresentasikan kepentingan warga. Pada hal ini konsep akuntabilitas publik dipergunakan buat melihat sejauh mana kebijakan dan aktivitas organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat. Sedangkan buat mengukur kinerja Agustinus memberikan suatu instrumen atau teori yang merupakan campuran dan deposisi dari banyak sekali teori indikator atau instrumen yang dimaksud artinya:



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- a. Quantity of Work, yaitu seberapa banyak pekerjaan yang bisa diselesaikan pada kurun saat tertentu.
- b. Quality of Work, yaitu bagaimana kualitas penyelesaian pekerjaan.
- c. Pengetahuan Kerja, yaitu kemampuan seseorang pegawai mengetahui bidang tugasnya.
- d. Kerja sama, yaitu kemampuan seseorang PNS untuk berhubungan menggunakan orang lain pada hal menyelesaikan suatu tugas yang ditentukan sehingga mencapai daya guna serta hasil guna yang sebanyak- banyaknya.
- e. Kualitas kepribadian, yaitu pola menyeluruh seluruh kemampuan, perilaku kerapian, perbuatan dan norma seseorang, kesehatan baik asal segi jasmani juga rohani, ataupun emosi yang ditata pada suatu cara yang khas menggunakan menerima imbas dari luar. Pola tersebut menjadi tingkah laku pada perjuangan sebagai sesuai dengan apa yang dikehendaki.
- f. Kejujuran adalah Ketulusan petugas dalam melaksanakan tugas dan kemampuannya untuk tidak menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepadanya.
- g. Kepemimpinan, yaitu kemampuan persuasif PNS dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memenuhi tugas-tugas pokok.
- h. Sikap perilaku,
Yaitu bagaimana sikap perilakunya.

i. Inisiatif,

Yaitu kemampuan seseorang PNS buat mengambil keputusan, langkah-langkah melaksanakan tugas pokok tanpa menunggu asal atasan.

Konsep Kebijakan Publik

2.1 Pengertian Kebijakan Publik

Bidang kebijakan publik sangat luas, karena meliputi banyak sekali bidang serta sektor mirip ekonomi, politik, sosial serta budaya, ini terlihat pada hirarki kebijakan kehumasan, dapat bersifat nasional, regional atau lokal, seperti peraturan perundang-undangan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah provinsi/provinsi, keputusan pemerintah, gubernur dan peraturan daerah. /Peraturan Gubernur Kota dan Daerah/Walikota.

Makna ketertiban umum ternyata beragam dari segi terminologi, tergantung dari sudut pandang kita. Lihat mereka menafsirkannya. Easton menyampaikan definisi kebijakan publik sebagai atribusi nilai yang sah kepada masyarakat secara keseluruhan, atau sebagai atribusi nilai yang dipaksakan kepada semua anggota masyarakat. Laswell dan Kaplan juga mendefinisikan kebijakan publik sebagai program tujuan, nilai, dan praktik yang diproyeksikan, atau suatu peristiwa untuk mencapai tujuan, nilai, dan praktik terarah.

Pressman dan Widavsky, dikutip Budi Winarno (2002:17), mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu hipotesis yang mengandung





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kondisi awal dan konsekuensi yang dapat diperkirakan. Politik publik harus dibedakan dari bentuk politik lain, seperti politik privat. Ini ditentukan oleh keterlibatan faktor non-negara. Robert Eystone, dikutip oleh Leo Agustino (2008:6), mendefinisikan kebijakan publik sebagai “korelasi antara unit pemerintahan dengan lingkungannya”. Banyak orang merasa definisi ini masih terlalu luas untuk dipahami karena yang dimaksud dengan menggunakan kebijakan publik bisa mencakup banyak hal.

Menurut Nugroho, ada dua fungsi kebijakan publik, yaitu:

1. Kebijakan publik berarti sesuatu yang mudah dipahami karena berarti hal-hal yang dilakukan untuk mencapai tujuan nasional;
2. Kebijakan publik itu sederhana diukur karena ukurannya tegas, yaitu sejauh mana kemajuan pencapaian telah dicapai. Menurut Woll yang dikutip Tangkilisan (2003:2), menegaskan bahwa kebijakan publik adalah seperangkat kegiatan pemerintah untuk memecahkan masalah-masalah dalam masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga, yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Tomas R. Dyas, dikutip oleh Islamy (2009:19), mendefinisikan kebijakan publik sebagai apa yang diputuskan oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah tentang penggabungan “langkah-langkah” dan bukan hanya ekspresi dari kehendak pemerintah atau pejabat. Selain itu, keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga berarti ketertiban umum



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena memiliki efek (efek yang sama dengan keputusan pemerintah untuk melakukan sesuatu).

Ada beberapa ahli yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam menanggapi krisis atau masalah publik. Hal yang sama berlaku untuk Chandler dan Plano, dikutip oleh Tangkilisan (2003: 1), yang menjelaskan bahwa kebijakan publik berarti penggunaan strategis berbagai sumber daya yang tersedia untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah. Selain itu, kebijakan publik didefinisikan sebagai bentuk hegemoni yang dijalankan oleh pemerintah secara terus menerus demi kepentingan kelompok masyarakat yang kurang mampu agar dapat hidup dan berpartisipasi penuh dalam pembangunan.

2.2 Tahapan-tahapan Kebijakan Publik

Proses penyusunan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses dan variabel yang perlu dikaji. Oleh karena itu, beberapa ilmuwan politik yang tertarik dengan kajian kebijakan publik membagi proses pembuatan kebijakan ke dalam istilah-istilah yang berbeda. Tujuan dari departemen ini adalah untuk memfasilitasi studi kebijakan publik. Namun, beberapa ahli mungkin membagi fase-fase ini dalam urutan yang berbeda. Adapun

Tingkatan kebijakan publik menurut William Dunn sebagai yang dikutip oleh Budi Winarno (2007: 32-34) adalah sebagai berikut:

a. Tahap persiapan agenda Pejabat yang dipilih dan diangkat memasukkan isu ke dalam agenda publik. Sebelumnya, topik ini bersaing terlebih

dahulu untuk disertakan dalam rencana strategis. Pada akhirnya, beberapa isu dimasukkan dalam rencana politik pembuat kebijakan. Mungkin suatu isu tidak diangkat sama sekali pada tahap ini sedangkan isu lain dibawa ke depan pembahasan, atau ada juga dilema karena alasan langsung ditunda lama.

- b. Politisi mendiskusikan masalah penjadwalan yang menjadi agenda politik. Masalah didefinisikan dan kemudian dicari solusi terbaik untuk masalah tersebut. Solusi dari masalah tersebut berasal dari banyaknya alternatif atau opsi kebijakan yang ada. Dalam merumuskan kebijakan masing-masing, bentuk lain bersaing untuk dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Selama periode ini, masing-masing aktor saling bersaing dan mencoba mengusulkan solusi terbaik.
- c. Istilah untuk mengadopsi kebijakan ketika pembuat kebijakan menawarkan beberapa alternatif kebijakan, dengan salah satu dari yang lain pada akhirnya membentuk kebijakan yang diadopsi daripada yang digunakannya dukungan selama umumnya dikendalikan oleh legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan yudisial.
- d. Implementasi Kebijakan Berakhir Peristiwa kebijakan hanya menjadi catatan elit jika program tersebut tidak dilaksanakan, yaitu dilakukan oleh badan pemerintahan juga instansi pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang diadopsi dilaksanakan oleh unit administrasi yang memobilisasi keuangan dan sumber daya manusia. Pada tahap implementasi ini, kepentingan yang berbeda saling bersaing. Beberapa

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

implementasi dari kebijakan didukung oleh pelaksana, tetapi yang lain mungkin ditolak oleh pelaksana.

Tingkat Evaluasi Kebijakan dalam hal ini Kebijakan yang diterapkan dievaluasi atau dinilai untuk menentukan sejauh mana kebijakan tersebut dirancang untuk mencapai efek yang diinginkan, yaitu untuk memecahkan masalah warga negara. Oleh karena itu, langkah-langkah atau kriteria diidentifikasi yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang diterapkan telah mencapai efek atau tujuan yang diinginkan.

2.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembuatan kebijakan

Menurut Suharno (2010: 52), proses pembuatan kebijakan merupakan tugas yang rumit dan rumit serta tidak sesederhana yang dibayangkan. Meskipun demikian, diperlukan bahwa pengurus lembaga atau forum kelembagaan memiliki tanggung jawab dan kemauan serta kemampuan atau keahlian untuk merumuskan kebijakan yang memperhitungkan risiko yang diperlukan (expected risk) maupun risiko yang tidak diperlukan (undesirable risk).

Pengambilan kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Hal penting yang juga dapat diamati dan diprediksi adalah sering terjadi kesalahan dalam pengambilan kebijakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan adalah:





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Ada pengaruh dari tekanan eksternal

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Tidak jarang pembuat kebijakan mematuhi tuntutan eksternal atau mengeluarkan kebijakan di bawah tekanan eksternal.

b. Adanya pengaruh kebiasaan lama

Kebiasaan organisasi kuno yang dikutip oleh Nigro dikenal sebagai sunk cost, seperti B. Kebiasaan investasi yang sebelumnya tidak profesional dan terkadang sangat birokratis. Administrator cenderung mengikuti kebiasaan ini, meskipun keputusan/kebijakan terkait hak ini dikritik sebagai salah dan harus diubah. Pertahankan kebiasaan lama ini sering kali bermanfaat, terutama jika kebijakan yang ada dianggap memuaskan.

c. Adanya Pengaruh karakteristik pribadi

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Berbagai keputusan/kebijakan yang dibuat oleh pengambil keputusan/politisi sangat dipengaruhi oleh karakteristik pribadinya. Sifat pribadi merupakan faktor yang berperan penting dalam pengambilan keputusan/kebijakan.

d. Ada pengaruh dari grup luar

Lingkungan sosial pembuat keputusan/politisi juga memainkan peran penting.

e. Pengaruh kondisi masa lalu

Pentingnya faktor ini adalah bahwa pengalaman pendidikan dan pengalaman kerja sebelumnya memengaruhi kebijakan/pengambilan

keputusan. Misalnya, orang khawatir mendelegasikan wewenang kepada orang lain karena takut disalahgunakan.

2.4 Kebijakan Peningkatan Kinerja Pelayan Publik

Secara praktis, penulis mencoba untuk menguraikan beberapa kebijakan yang bisa ditetapkan oleh unit kerja dari instansi pemerintah untuk mendukung peningkatan pelayanan publik yang dilaksanakan. Beberapa kebijakan tersebut, di antaranya sebagai berikut:

1. Menjadikan seluruh unit kerja instansi pemerintahan untuk menuju "Pemerintahan yang baik (good governance)", melalui prinsip efektif, efisien, akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan), dan keterbukaan (transparan).
2. Mendukung terciptanya pelayanan publik yang baik dan optimal melalui lingkungan kerja yang nyaman dan aman; budaya pelayanan yang ramah dan santun; ketepatan dan kecepatan waktu pelayanan; pelayanan yang terus kreatif dan produktif.
3. Pengelolaan administrasi pemerintahan yang cerdas, berdaya guna, serta berdaya saing melalui pemanfaatan teknologi yang canggih.
4. Penguatan institusi pemerintahan dalam mendukung pelaksanaan pelayanan publik, melalui penerapan penggunaan aplikasi teknologi informasi.
5. Meningkatkan peran dan fungsi pengawasan dalam berbagai sektor pelayanan, baik dari pihak dalam organisasi (internal) maupun pihak



luar (eksternal) sehingga mendukung terwujudnya sistem birokrasi pelayanan yang baik dan terpercaya.

6. Meningkatkan peran dan fungsi semua tingkatan struktur birokrasi pemerintahan dari tingkatan yang teratas (pusat) hingga tingkatan paling rendah (unit pemerintahan yang terkecil di daerah) dalam meningkatkan kinerja pelayanan melalui desentralisasi (pelimpahan kewenangan/kekuasaan) kebijakan.

7. Penerapan sistem informasi dalam administrasi dan pengelolaan yang dapat memantau atau mengawasi berbagai kendala serta pemerintahan permasalahan dalam instansi pemerintahan, sehingga dapat mendukung dalam proses pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan pada bidang pelayanan publik.

8. Penetapan dan pemantapan pelaksanaan dari program "Pelayanan Publik yang Prima.

3. Sumber Daya Manusia

3.1 Pengertian Sumber Daya Manusia

Kesuksesan organisasi apapun, besar atau kecil, tidak hanya ditentukan oleh sumber daya alam yang tersedia, tetapi sangat ditentukan oleh kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang berperan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengelola merencanakan pengendalian organisasi yang bersangkutan. Namun, kesinambungan pembangunan yang sedang berlangsung di negara kita hanya dapat dipertahankan jika kualitas sumber daya manusia yang ada diperhatikan secara serius baik oleh





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah maupun swasta. Oleh karena itu, mengingat besarnya jumlah penduduk Indonesia yang merupakan sumber produksi yang potensial, maka harus mengembangkan sumber daya manusia di negara kita agar dapat menjadi sumber produksi yang nyata. Selain itu, meningkatnya perhatian di Indonesia terhadap pengelolaan lembaga swasta diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan ekonomi dan bisnis di masa mendatang.

Sumber daya manusia adalah semua orang yang terlibat dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Menurut Ndraha dalam Sutrisno (2009:4), sumber daya manusia yang berkualitas adalah sumber daya manusia yang mampu menciptakan tidak hanya nilai komparatif tetapi juga nilai kompetitif, generatif dan inovatif melalui penggunaan energi yang unggul, seperti: Contoh: kecerdasan, kreativitas, dan kreativitas. Tidak lagi hanya menggunakan energi mentah, seperti bahan mentah, tanah, air, tenaga otot, dll. Sumber daya manusia diartikan sebagai sumber tenaga yang berasal dari manusia dan dapat digunakan oleh organisasi. Dalam pengertian ini, sumber daya manusia adalah sumber daya manusia dan mereka adalah tenaga (listrik). Berdasarkan pengertian yang berbeda tersebut, sumber daya manusia dapat diartikan sebagai sumber daya yang memiliki potensi, kontribusi dan peran yang mempengaruhi upaya pencapaian tujuan organisasi. Sumber daya manusia (SDM) adalah semua orang yang terlibat yang bekerja untuk mencapai tujuan perusahaan.

Pengelolaan SDM bersifat unik, insan artinya asal utama pada menjalankan organisasi/perusahaan/ usaha, sebab fungsi insan sebagai pelaku, pengelola dan sebagai pelaksana dalam proses produksi dalam usaha. Kunci dasar pada mempertahankan bisnis merupakan bagaimana insan yang terdapat dalam organisasi mempunyai kemampuan bekerja.

SDM memiliki karakteristik yang berbeda dengan sumber daya lainnya, memiliki karakteristik yang unik, yaitu sifat manusia yang berbeda satu sama lain, memiliki mentalitas yang tidak hidup, kekhasan ini membuat perlu untuk memberikan perhatian khusus pada sumber daya ini. Mengelola orang tidak semudah mengelola benda mati, yang dapat ditempatkan dan diatur sesuai keinginan pengelola. Orang harus diperlakukan sebagai manusia seutuhnya dengan berbagai cara agar masing-masing dari orang tersebut mau dan mampu melaksanakan pekerjaan, aturan dan arahan yang ada dalam organisasi tanpa merugikan bisnis atau masyarakat karyawan dalam organisasi. Bisnis Orang yang mengarahkan disebut sebagai Manajer SDM/Manajer SDM.

Sumber Daya Manusia adalah kemampuan terpadu dari kecerdasan dan kemampuan fisik yang dimiliki individu, perilaku dan karakteristiknya ditentukan oleh keturunan dan lingkungannya, sedangkan kinerja pekerjaannya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya. Sumber daya manusia berperan aktif dalam semua aspek manajemen, terutama yang mempengaruhi keberadaan organisasi. Sumber daya manusia adalah potensi manusia untuk memenuhi perannya sebagai makhluk sosial





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang adaptif dan transformatif, yang mampu mengelola dirinya sendiri dan segala potensi yang terkandung di alam untuk menjamin kesejahteraan hidup dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan. Dalam praktik sehari-hari, sumber daya manusia paling baik dipahami sebagai bagian integral dari sistem yang membentuk organisasi.

Armstrong, Michael (2004), pengembangan asal daya insan berkaitan menggunakan tersedianya kesempatan dan pengembangan belajar, menciptakan acara-acara pelatihan yg meliputi perencanaan, penyelenggaraan, dan penilaian atas acara-acara tersebut.

Secara umum Sumber Daya Manusia (SDM) dalam organisasi terbagi kepada 3 grup yaitu menjadi berikut:

- a. Investor adalah setiap orang yang menginvestasikan modalnya untuk menghasilkan pendapatan, dan besarnya pendapatan tidak bergantung pada keuntungan perusahaan.
- b. Karyawan adalah penjual jasa (pikiran dan tenaga) untuk melakukan pekerjaan yang diberikan, dan mereka berhak menerima upah yang besarnya ditentukan di muka (sesuai kontrak). Kedudukan karyawan dalam perusahaan terbagi menjadi:
 - 1) Pegawai operasional adalah setiap orang yang atas perintah atasannya harus langsung melakukan pekerjaannya sendiri
 - 2) Pelaksana adalah setiap orang yang berhak melimpahkan sebagian pekerjaannya kepada bawahannya dan mengerjakannya menurut perintah.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Seorang pemimpin adalah orang yang menggunakan wewenang dan kepemimpinannya untuk mengarahkan orang lain dan bertanggung jawab atas pekerjaan orang itu untuk mencapai suatu tujuan.

Manusia sebagai Aset Organisasi

Mengenai pengembangan sumber daya manusia dalam suatu organisasi, Greer mengatakan: Dewasa ini, perkembangan terakhir melihat SDM bukan lagi sebagai sumber daya murni, melainkan sebagai modal atau aset bagi lembaga atau organisasi. Karena itu, istilah baru di luar H.R. (Sumber Daya Manusia) yaitu H.C. atau modal manusia. SDM tidak hanya dipandang sebagai investasi modal, tetapi sebagai sesuatu yang berharga dan dapat diperluas, mampu berkembang (dibandingkan dengan portofolio investasi) dan sebaliknya sebagai beban (beban, biaya). Hal ini menunjukkan cara pandang SDM terhadap penempatan lembaga atau organisasi.

Manusia adalah makhluk sosial dimana manusia secara naluriah lebih suka hidup berkelompok. Di antara wujud kehidupan kelompok ini adalah munculnya organisasi atau lembaga sosial dalam masyarakat. Di dalam organisasi, setiap anggota (individu) dapat memenuhi beberapa kebutuhannya, termasuk harga diri dan status sosial. Manusia, baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial, memiliki kebutuhan yang berwujud dan tidak berwujud yang berbeda.



2.4 Konsep Strategi

2.4.1 Pengertian Strategi

Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan, dalam perkembangannya konsep strategi harus mengalami perkembangan dan setiap orang memiliki pendapat atau definisi strategi yang berbeda-beda. Strategi dalam dunia usaha atau bisnis sangat diperlukan untuk mencapai visi dan misi yang telah dilaksanakan oleh perusahaan serta untuk mencapai sasaran atau tujuan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Menurut David (2011), strategi merupakan instalasi bersama dengan tujuan jangka panjang yang ingin dicapai. Strategi bisnis meliputi ekspansi, geografi, diversifikasi, akuisisi, pengembangan produk, penetrasi pasar, kustomisasi, divestasi, likuidasi, dan joint venture atau usaha patungan. Strategi adalah tindakan potensial yang memerlukan keputusan manajemen puncak dan sumber daya perusahaan dalam jumlah besar. Jadi, strategi adalah suatu tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau suatu perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Tjiptono (2006), istilah strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu strategi, yang berarti seni atau ilmu seorang jenderal. Strategi juga dapat diartikan sebagai rencana pembagian dan penggunaan kekuatan militer di wilayah tertentu untuk mencapai tujuan tertentu, sedangkan strategi menurut Pearce II dan Robbinson (2008) adalah rencana skala besar dengan orientasi ke masa depan, berinteraksi dengan persaingan. Kondisi untuk mencapai tujuan perusahaan. Dalam buku Analisis SWOT Teknis Membedah Kasus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bisnis, Rangkuti (2013) mengutip pendapat dari beberapa ahli mengenai strategi, di antaranya:

1. Chandler

Strategi Ini adalah alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam hal tujuan jangka panjang, jadwal pemantauan, dan prioritas alokasi sumber daya.

2. Learned, Christensen, Andrews, dan Guth

Strategi adalah alat untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Oleh karena itu, bagian penting dari strategi ini adalah memutuskan apakah perusahaan harus ada atau tidak

3. Argyris, Mintzberg, Steiner, dan Miner

Strategi adalah respon yang berkesinambungan dan adaptif terhadap peluang dan ancaman eksternal, serta kekuatan dan kelemahan internal yang dapat berdampak pada organisasi.

4. Porter

Strategi adalah alat yang sangat penting untuk mendapatkan keunggulan kompetitif.

5. Andrews, Chaffe

Strategi adalah kekuatan pendorong bagi pemangku kepentingan seperti pemangku kepentingan, debitor, manajer, karyawan, konsumen, masyarakat, pemerintah, dll. yang secara langsung atau tidak langsung menerima manfaat atau biaya yang dikeluarkan untuk setiap tindakan yang diambil oleh perusahaan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Hamel dan Prahalad

Strategi adalah tindakan inkremental (selalu berkembang) dan berkelanjutan yang dilakukan dari sudut pandang harapan pelanggan di masa depan.

Akibatnya, perencanaan strategis hampir selalu dimulai dengan "apa yang mungkin terjadi", bukan "apa yang terjadi". Kecepatan inovasi pasar baru dan perubahan perilaku konsumen membutuhkan kompetensi inti. Perusahaan perlu mencari kompetensi inti dalam bisnisnya.

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa strategi adalah alat untuk mencapai tujuan atau keunggulan kompetitif dengan melihat faktor eksternal dan internal perusahaan. Perusahaan melakukan tindakan yang dapat menguntungkan baik Perusahaan maupun pihak lain yang berada di bawah naungan Perusahaan.

4.2 Tingkat Strategi

Menurut Wheelen dan David (2008), terdapat beberapa tingkatan strategi bagi perusahaan besar, ada tiga tingkatan strategi manajemen yang dikembangkan sesuai dengan perkembangan bisnis perusahaan yaitu:

1. Strategi Korporat

Ini adalah strategi yang menetapkan arah umum Perusahaan dengan tujuan menciptakan pertumbuhan bagi perusahaan secara keseluruhan dan pengelolaan berbagai lini bisnis produk. Ada 3 jenis strategi yang dapat digunakan dalam strategi tingkat perusahaan ini, yaitu:



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Strategi pertumbuhan adalah strategi berdasarkan fase pertumbuhan yang sedang dilalui perusahaan
- Strategi stabilitas adalah strategi untuk menghadapi penurunan penjualan saat ini sebuah perusahaan
- Strategi pengurangan adalah strategi yang dilakukan untuk meminimalkan atau mengurangi upaya perusahaan.

2. Strategi bisnis

Ini adalah strategi yang dilakukan pada tingkat produk atau unit bisnis dan yang menekankan posisi kompetitif produk atau layanan perbankan di area spesifik industri atau segmen pasar tertentu.

Ada tiga jenis strategi yang dapat digunakan dalam strategi tingkat perusahaan ini, yaitu "Strategi Keunggulan Biaya, Strategi Diferensiasi, dan Strategi Fokus". Strategi fokus itu sendiri terdiri dari pendekatan biaya dan pendekatan diferensiasi. Di tingkat bisnis, strateginya adalah khusus departemen. Strategi di tingkat ini dirumuskan dan digerakkan oleh manajer yang diberi tanggung jawab untuk menjalankan bisnis yang bersangkutan oleh manajemen puncak. Strategi yang diterapkan di unit bisnis sering disebut sebagai strategi generik.

Strategi bisnis adalah fondasi untuk upaya terkoordinasi dan didukung yang ditujukan untuk mencapai sasaran bisnis jangka panjang. Strategi bisnis menunjukkan bagaimana tujuan jangka panjang tercapai. Dengan demikian, strategi bisnis dapat didefinisikan sebagai pendekatan umum umum yang memandu tindakan utama perusahaan.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Yang Kasim Riau

Yang dimaksud dengan strategi bisnis perusahaan adalah pola pengambilan keputusan dalam perusahaan yang menentukan dan mengungkapkan sasaran, maksud dan tujuan yang menghasilkan kebijakan dan rencana pencapaian tujuan. Strategi perusahaan berlaku untuk semua perusahaan, besar atau kecil, sedangkan strategi bisnis hanya berfokus pada penentuan bagaimana perusahaan akan bersaing dan memosisikan diri di antara para pesaingnya.

3. Strategi Fungsional

Merupakan strategi yang berlangsung pada level fungsional, seperti: B. Operasi, Pemasaran, Keuangan, Sumber Daya Manusia. Riset dan Pengembangan, dimana strategi ini akan meningkatkan area fungsional perusahaan untuk mendapatkan keunggulan kompetitif. Strategi ini harus terkait dengan strategi bisnis dan strategi perusahaan. Fokus pada memaksimalkan produktivitas sumber daya yang dikerahkan untuk memberikan nilai terbaik bagi kebutuhan pelanggan. Strategi fungsional juga sering disebut sebagai strategi berbasis nilai.

2.5 Pembinaan

Merupakan totalitas kegiatan yang mencakup perencanaan, pengaturan serta penggunaan pegawai sebagai akibatnya menjadi pegawai yang mampu mengemban tugas dari bidangnya masing-masing, agar dapat mencapai prestasi kerja yang efektif serta efisien. Pelatihan pula dapat diartikan menjadi suatu tindakan, proses, yang akan terjadi atau pernyataan lebih baik. Berdasarkan para ahli pembinaan ialah:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Menurut A. Mathis (2002: 112), pelatihan adalah proses di mana orang memperoleh keterampilan khusus yang membantu mencapai tujuan organisasi. Oleh karena proses ini dikaitkan dengan berbagai tujuan organisasi, pelatihan dapat dilihat secara sempit maupun luas.
2. Sementara itu Ivancevich (2008: 46), mendefinisikan pelatihan sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi karyawan dalam pekerjaannya saat ini atau dalam waktu dekat.

2.5.1 Fungsi Pembinaan

Pencapaian hasil kerja yang baik memerlukan karyawan yang setia, patuh, jujur, berkomitmen, disiplin dan sadar akan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan pribadi yang berlaku padanya.

Fungsinya sebagai berikut:

- Menumbuhkan kesetiaan dan kepatuhan.
- Meningkatkan komitmen, tanggung jawab, kesungguhan dan semangat kerja dalam pemenuhan tugas seseorang.
- Meningkatkan gairah dan produktivitas kerja secara optimal.
- Menerapkan organisasi dan layanan karyawan yang bersih dan berwibawa.
- Memperluas keterampilan dan jiwa karyawan melalui proses pelatihan sesuai kebutuhan dan perkembangan organisasi (defined container).

2.5.2 Karakteristik Pembinaan

Menurut French and Bell, yang dikutip oleh Miftah Thoha dalam bukunya *Organizational Development*, ciri-ciri coaching adalah:



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Lebih menekankan, meskipun tidak secara eksklusif, proses organisasi dibandingkan dengan konten substantif.
- Menekankan kerja sama tim sebagai kunci untuk mempelajari berbagai perilaku secara lebih efektif.
- Penekanan pada manajemen kolaboratif budaya kerja tim.
- Menekankan pengelolaan menyeluruh dari seluruh sistem.
- Menggunakan model penelitian tindakan.
- Penggunaan pakar perilaku seperti agen perpanjangan atau Catalyst.
- Sebuah wawasan tentang upaya perubahan yang menargetkan proses yang sedang berjalan.
- Menekankan hubungan manusia dan sosial

5.3 Proses Pembinaan

Pelatihan artinya suatu pekerjaan yang Oleh kompleks, yang ditujukan buat melaksanakan setiap kegiatan. Pelatihan yang dimaksud ialah bagaimana setiap pegawai pada melaksanakan pekerjaannya memiliki hasil yang tepat menggunakan mencapai efisiensi. Penggunaan daripada teknik ini tidak hanya buat mencapai efisiensi, tetapi pula terhadap kualitas pekerjaannya dan keseragaman daripada akibat yang dibutuhkan. Teknik artinya bekerjasama dengan cara atau jalan bagaimana suatu kebijakan itu dilakukan.

Training bertujuan buat mengetahui secara sempurna arus berasal pada info yang diperlukan, yang diperoleh dari suatu aktivitas pembinaan yang berwujud data-data, dimana setiap orang terlibat lebih mendetail dan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah dipraktekkan secara luas pada dalam aktivitas pelatihan. Teknik-teknik dalam suatu pembinaan yang fokusnya luas serta pada umumnya berjangka panjang, mirip pendapat Mintzberg yang dikutip Oleh Alfonsus Sirait dalam bukunya Manajemen mendeskripsikan empat cara mengenai teknik-teknik pada suatu training, yaitu:

1. Teknik Adaptif (teknik yang berliku-liku).

Teknik yang sifatnya cukup dan terfragmentasi dan fleksibilitas, yakni suatu teknik yang mampu berjalan berliku-liku pada menghadapi suatu hambatan.

2. Teknik Perencanaan (planning strategy).

Teknik ini menyampaikan kerangka panduan serta petunjuk arah yang kentara. Berdasarkan teknik ini perencana taraf puncak mengikuti suatu mekanisme sistematis yang mengharuskan menganalisis lingkungan serta lembaga/organisasi, sehingga dapat berbagi suatu rencana buat berkecimpung ke masa depan.

3. Teknik Sistematis dan Terstruktur.

Teknik yang berdasarkan pilihan yang rasional mengenai peluang serta ancaman yang terdapat pada lingkungan dan yang disusun begitu rupa, agar sesuai menggunakan misi serta kemampuan forum/organisasi.

4. Teknik Inkrementalisme Logis.

Artinya suatu teknik perencanaan yang mempunyai gagasan yang jells tentang tujuan lembaga/organisasi dan secara informal menggerakan lembaga/organisasi ke arah yang diinginkan. Dengan teknik ini paling

sinkron menggunakan situasi eksklusif buat mendorong forum/organisasi secara tahap demi tahap menuju sasarannya.

Gelandangan dan Pengemis

Tuna wisma atau gelandangan adalah orang yang tidak memiliki tempat tinggal tetap, memiliki pekerjaan tetap dan berkeliaran tanpa tujuan di daerah tertentu. Sedangkan pengemis adalah orang yang mencari uang dengan mengemis di muka umum dengan berbagai cara dan dengan alasan mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Gelandangan dan pengemis sering disingkat dengan *sprawl*, *homeless*, atau *homeless*.

Definisi ataupun pengertian gelandangan dan pengemis atau sering disingkat *gepeng* bersumber dari referensi dan buku:

1. Sesuai dengan Keputusan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 tentang Pengemis Gelandangan, tunawisma adalah orang yang hidup dalam kondisi yang tidak sesuai dengan taraf hidup layak masyarakat setempat dan tidak memiliki tempat tetap untuk tinggal dan bekerja di daerah tertentu serta berkeliaran di tempat-tempat umum. Pengemis, oleh karena itu, adalah orang yang memperoleh penghasilan dengan mengemis di depan umum dengan berbagai cara dan berbagai alasan, mengharapkan belas kasihan dari orang lain.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2012), gelandangan adalah orang yang tidak memiliki tempat tinggal tetap, pekerjaan tidak menentu, berpindah-pindah, mengembara kesana kemari, tanpa tujuan, petualang. Sedangkan pengemis adalah orang yang membutuhkan



uang, makanan, tempat tinggal atau hal lainnya dari orang yang akan dimintainya.

2.1 Kriteria Gelandangan dan Pengemis

Sesuai Peraturan Daerah Otonomi Daerah (Perda) disebutkan bahwa kriteria penunjukan adalah tunawisma, tidak memiliki atau tidak memiliki KTP, tidak memiliki alamat tetap/tetap, tidak berpenghasilan tetap dan tidak memiliki rencana masa depan anak Putranya dan dirinya sendiri. Sementara kriteria pengemis bergantung pada belas kasihan orang lain untuk hidup, pakaian compang-camping, sobek dan tidak wajar, dan berada di tempat umum, yang lain menggunakannya untuk merangsang simpati orang lain.

Karakteristik gelandangan dan pengemis adalah sebagai berikut:

a. Karakteristik gelandangan

- Anak sampai usia dewasa (laki-laki/perempuan) usia 18-59 tahun, tinggal disembarang tempat dan hidup mengembara atau menggelandang di tempat-tempat umum, biasanya di kota-kota besar.
- Tidak mempunyai pekerjaan tetap, meminta-minta atau mengambil sisa makanan bau atau barang bekas.

b. Karakteristik Pengemis

- Anak-anak hingga dewasa (laki-laki/perempuan) ke atas 18 tahun sampai 59 tahun.
- Tanyakan di rumah, di toko, di persimpangan, lampu lalu lintas, pasar, tempat ibadah dan tempat umum lainnya.



- Berperilaku welas asih, pura-pura sakit, merengek dan kadang berdoa, donasi ke organisasi tertentu.

Sedangkan jenis pengemis dapat dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan alasan mengemis, yaitu:

1. Pengemis membudaya, yaitu orang yang menjadi seorang pengemis bukan karena keadaan ekonominya yang sulit, tetapi karena pekerjaan seorang pengemis telah diturunkan dari generasi ke generasi, maka tidak menutup kemungkinan seseorang yang sudah memiliki sebidang tanah dan beberapa ternak dapat melanjutkan pekerjaannya sehari-hari sebagai pengemis.
2. Keterpaksaan mengemis, seseorang yang karena ketidakmampuannya bekerja sebagai pengemis, biasanya hanya makan sekali sehari tanpa tambahan dan tidak memiliki rumah, tanah atau ternak. Mereka biasanya hanya makan sekali sehari dengan lauk seadanya dan terkadang tanpa nasi atau hanya sayuran umbi-umbian atau bahan karbohidrat lain selain nasi.

Selain itu, pengemis juga dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu:

1. Pengemis berpengalaman, bagi pengemis yang lahir dari tradisi, mengemis adalah kebiasaan. Mereka merasa sulit untuk menghentikan kebiasaan ini karena mereka cenderung mengorientasikan diri ke masa lalu (motif sebab).

Pengemis Kontemporer kontinu, pengemis masa kini selalu menyendiri, hidup tanpa alternatif. Bagi kelompok pengemis yang



hidup tanpa alternatif pekerjaan lain, mengemis adalah satu-satunya pilihan yang harus diambil. Mereka terus menerus mengemis, tetapi tidak memiliki kesempatan untuk mencari nafkah dan mendapatkan uang dari pekerjaan yang meningkatkan kehidupan.

Pengemis sementara kontinu terbuka, hidup dengan peluang. Mereka masih memiliki pilihan alternatif karena mereka memiliki kemampuan lain yang dapat mereka kembangkan untuk menjamin kehidupan mereka. Keterampilan ini tidak dapat dikembangkan karena tidak memanfaatkan peluang dengan sebaik-baiknya atau karena kurangnya sumber daya potensial untuk dapat mengembangkan peluang tersebut.

4. Pengemis kontemporer, kehidupan musiman. Sementara dan bergantung pada kondisi musim, pengemis tidak bisa diabaikan begitu saja. Jumlah mereka biasanya bertambah menjelang hari raya. Perpindahan ke tempat asal karena musim kemarau atau gagal panen menjadi salah satu pemicu berkembangnya kelompok ini.

Pengemis yang diusulkan berjuang dengan harapan. Pengemis yang masih hidup bergumul dengan harapan, dia pada dasarnya adalah pengemis sementara. Mereka memohon sebagai batu loncatan untuk mencari pekerjaan lain setelah waktu dan situasi dirasa cukup.

Menurut Irawan (2013), ada beberapa alasan yang menyebabkan orang menggelandang dan mengemis, yaitu sebagai berikut:

1. Migrasi dengan modal seadanya

Para gelandangan dan pengemis yang merantau dalam kehidupan masyarakat, terutama di kota-kota besar, banyak dari mereka adalah



penduduk desa yang ingin berkembang di kota tanpa memiliki keterampilan atau modal yang kuat. Begitu sampai di kota, mereka mati-matian berusaha bertahan dari kerasnya kehidupan kota. Keterbatasan keterampilan atau tidak ada pelatihan otak, modal yang kejam dan tidak ada jaminan tempat tinggal membuat mereka tidak bisa berbuat apa-apa di kota, sehingga mereka memutuskan untuk menjadi gelandangan dan pengemis.

Malas mencoba

Perilaku dan kebiasaan mengemis tanpa usaha membuat sebagian orang menjadi malas dan hanya ingin bersenang-senang tanpa berusaha terlebih dahulu.

3. Disabilitas Fisik

Memiliki kemampuan fisik yang terbatas juga dapat membuat seseorang memilih menjadi seorang Tuna Wisma. orang dan seorang pengemis di kamp kerja paksa. Sulitnya lapangan kerja dan kesempatan bagi penyandang disabilitas fisik untuk mendapatkan pekerjaan yang layak menyebabkan mereka menyerah dan bertahan menjadi gelandangan dan mengemis.

Tidak ada pekerjaan

Karena sulitnya mencari pekerjaan, mereka yang tidak sekolah atau memiliki kemampuan akademis yang terbatas, khususnya, sering mengambil langkah yang salah, yaitu mengemis hanya pekerjaan yang mereka mampu. bisa dilakukan.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5. Tradisi yang diwariskan secara turun-temurun

Keberagaman dan mengemis merupakan tradisi yang sudah ada sejak kerajaan tua kali dan bahkan diwariskan dari generasi ke generasi.

Mengemis bukannya mengganggu

Akibat kondisi kehidupan, semuanya sulit dan didukung oleh keadaan yang membuat sulit mendapatkan pekerjaan, beberapa orang memiliki masalah mental dan pemikiran yang tidak mengganggu sehingga lebih baik mengemis dan menggelandang.

Harga kebutuhan pokok yang mahal

Bagi sebagian orang, menghadapi harga kebutuhan pokok yang tinggi merupakan hal yang penting dan untuk memenuhi kebutuhan mereka Mereka harus bekerja keras tanpa mengorbankan harga diri mereka, tetapi beberapa lebih suka mengemis karena mereka yakin tidak ada cara lain untuk memenuhi kebutuhan.

Kemiskinan dan kesulitan ekonomi Keadaan Darurat

Sebagian besar gelandangan dan pengemis adalah orang miskin yang tidak berdaya menghadapi masalah ekonomi saat ini. Bahkan masalah ekonomi yang akut telah menyebabkan orang mengalami krisis ekonomi dalam hidupnya. Jadi, gelandangan dan pengemis adalah salah satu cara bertahan hidup.

Ikuti terus

Kehadiran para pendatang di kalangan gelandangan dan pengemis sangat sulit dihindari, apalagi dibantu dengan kabar gelandangan dan

pengemis mendapatkan uang dengan begitu mudahnya di kota, akhirnya menggiring mereka yang melihat untuk ikut fenomena ini dan mengikuti jejak teman-temannya yang sudah terlanjur menjadi gelandangan dan pengemis.

10. Disuruh orang tua

Umumnya alasan seperti itu ada pada pengemis yang anaknya masih bekerja karena disuruh orang tuanya, dan dalam kasus seperti itu terjadi eksploitasi anak.

11. Korban penipuan

Alasan seseorang berubah menjadi gelandangan dan Si Pengemis tidak menutup kemungkinan kondisinya membuat dirinya menjadi korban penipuan. Hal ini biasanya terjadi di kota-kota besar yang rawan kejahatan, terutama bagi pendatang baru yang baru tiba di kota tersebut. Pendatang baru ini sering mengalami delusi seperti yang disebabkan oleh hipnotis dan obat-obatan. Peristiwa seperti ini bisa menjadi traumatis bagi mereka yang mengalaminya di tahun, dan tanpa pilihan lain, mereka akhirnya memutuskan untuk menjadi pengemis agar bisa pulang dan bertahan hidup di Kota.

2.6.2 Faktor Penyebab Terjadinya Gelandangan dan Pengemis

Menurut buku Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Rehabilitasi Sosial bagi Gelandangan dan Pengemis (2005), ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya gelandangan dan pengemis, diantaranya sebagai berikut:





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Masalah kemiskinan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Kemiskinan berarti seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum dan tidak dapat memiliki akses terhadap pelayanan publik, sehingga tidak dapat mengembangkan kehidupan pribadi dan keluarga yang layak. Kemiskinan merupakan faktor dominan penyebab banyaknya gelandangan, pengemis dan anak jalanan. Secara mikro, kompleksitas kemiskinan berkaitan dengan kondisi individu yang memiliki kemampuan yang relatif terbatas untuk keluar dari jebakan kemiskinan. Diantaranya adalah mis. B. lamban dalam bekerja, tidak memiliki keterampilan, keterbatasan finansial, dll. Namun secara makro, kemiskinan dipengaruhi oleh struktur sosial yang ada, yang tercermin dari terbatasnya kesempatan dan lapangan kerja.

2. Masalah pendidikan

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tingkat pendidikan yang rendah dapat menjadi penghalang bagi seseorang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Secara umum, tuna wisma dan pengemis memiliki tingkat pendidikan yang relatif rendah sehingga sulit bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Kurangnya pendidikan berdampak kuat pada kesejahteraan. Pendidikan sangat mempengaruhi persaingan di dunia kerja, sehingga pendidikan yang terlalu sedikit dapat menyebabkan kemiskinan. Rendahnya tingkat pendidikan para gelandangan dan pengemis memaksa mereka untuk hidup dalam keterbatasan yang memaksa mereka untuk tinggal di luar rumah dan bekerja sebagai pengemis.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Masalah Keterampilan Kerja

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Keterampilan sangat penting dalam hidup, dan keterampilan jika mereka adalah, seseorang dapat memproduksi dan memiliki alat produksi. Pada umumnya gelandangan dan pengemis tidak memiliki keterampilan yang memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja, ciri masyarakat yang hidup dalam kemiskinan adalah masyarakat yang hidup di kota pada usia muda, tetapi tidak memiliki keterampilan. Agar tidak ada jalan lain bagi mereka untuk mencari nafkah, mereka akhirnya harus mengemis di tempat umum.

4. Masalah sosial dan budaya

Tunawisma dan pengemis telah menjadi budaya yang mendarah daging di antara mereka, budaya malu dan harga diri tidak lagi berlaku. Dengan cara ini, harga diri tidak lagi menjadi sesuatu yang berharga bagi mereka. Terdapat beberapa faktor sosial budaya yang mengakibatkan seseorang menjadi gelandangan dan pengemis, yaitu:

- a. Harga diri rendah dalam sekelompok orang, menjadikan rasa malu pada diri menghilang dan rela meminta-minta.
- b. Kemampuan memenuhi takdir untuk pasrah, mereka beranggapan bahwa kemiskinan dan kondisi hidup mereka sebagai gelandangan dan pengemis adalah takdir, sehingga keinginan untuk berubah menjadi kurang.
- c. Kebebasan dan kegembiraan hidup sebagai gelandangan, merupakan kebahagiaan tersendiri bagi sebagian besar gelandangan

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dan pengemis karena tidak merasa terikat dengan aturan atau norma yang terkadang membenahi mereka, sehingga mengemis menjadi salah satu mata.

3.3 Usaha penanggulangan Gelandangan dan Pengemis

Menurut Petunjuk Teknis Pelayanan dan Rehabilitasi Gelandangan dan Pengemis Kementerian Sosial Republik Indonesia (2010), disebutkan bahwa upaya menjangkau gelandangan dan pengemis dapat dilakukan melalui hal-hal atau tindakan sebagai berikut:

1. Pendekatan Awal

Fokus awal akan berada pada serangkaian kegiatan untuk mendapatkan pengakuan/dukungan/dukungan dan partisipasi dalam pelaksanaan program, termasuk upaya untuk mendapatkan gambaran tentang sumber layanan potensial. Pendekatan pertama mencakup:

- a. Panduan dan nasihat, Merupakan kegiatan penyampaian program pelayanan kepada pemerintah daerah, otoritas teknis dan pilar partisipasi dalam usaha kesejahteraan sosial sehubungan dengan memperoleh persetujuan/pengakuan, dukungan/bantuan, peran/keterlibatan dalam pelaksanaan program
- b. Identifikasi, upaya untuk mendapatkan data yang lebih rinci tentang tuna wisma dan pengemis serta potensi lingkungan, termasuk sumber layanan dan pasar tenaga kerja tempat kerja, fasilitas dan jalur kenyamanan.



- c. Motivasi, Kegiatan pengenalan program kepada gelandangan dan pengemis untuk menimbulkan keinginan dan dorongan yang kuat untuk berpartisipasi dan melakukan program atau pelayanan rehabilitasi sosial.
- d. Pilihan, Ini adalah pengelompokan / klasifikasi tunawisma dan pengemis yang termotivasi untuk menentukan siapa yang menjadi dan bukan penerima manfaat potensial. Tujuan dari screening adalah untuk mendapatkan lead secara pasti sehingga dengan mengikuti program pelayanan dan rehabilitasi lead sudah siap dan stabil.

2. Penerimaan

Penghadapan adalah serangkaian kegiatan administrasi dan teknis, termasuk pendaftaran dan penempatan dalam program layanan, yang dilakukan pada saat calon penerima layanan dipilih. Fase ini terdiri dari:

- a. Registrasi Ini adalah kegiatan manajemen pencatatan dalam buku besar penerimaan layanan dan menyusun berbagai formulir untuk mendapatkan penerimaan layanan dengan semua informasi/data kehidupan.
- b. Studi kasus, merupakan teknik yang digunakan pekerja sosial untuk mengkaji masalah klien dengan cara mengkaji latar belakang kehidupan klien, riwayat masalah, keadaan keluarga dan orang-orang terdekatnya, keinginannya, kekecewaannya, menggali potensinya dan hal-hal yang muncul. Berhubungan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan klien masalah. Pengumpulan data atau informasi melalui wawancara langsung dan tidak langsung dengan orang-orang terdekat pelanggan.

- c. Penempatan di program rehabilitasi sosial (penilaian). Ini adalah aktivitas menempatkan klien dalam program orientasi keterampilan profesional berdasarkan pengelompokan data minat dan bakat serta kemungkinan penempatan di dunia kerja.

3) Pengungkapan dan penelaahan masalah (assessment)

Pengungkapan dan penelaahan masalah (assessment) adalah upaya untuk menelusuri, menggali data penerimaan pelayanan, faktor-faktor penyebab masalahnya, tanggapan serta kekuatan-kekuatannya dalam upaya membantu dirinya sendiri, hal ini dapat dikaji, dianalisis dan diolah untuk membantu upaya rehabilitasi sosial dan resosialisasi bagi peserta. Adapun aspek-aspek dalam assesment meliputi: fisik, mental dan sosial.

4) Pelaksanaan pelayanan dan rehabilitas sosial

Tindakan ini merupakan pelaksanaan tindakan pelayanan dan rehabilitasi sosial berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh pekerja sosial. Hasil penilaian merupakan proses yang berkesinambungan, artinya hasil penilaian dilakukan tidak hanya dari proses penyampaian layanan, tetapi juga selama proses dan diakhiri dengan proses layanan. Kegiatan ini meliputi orientasi fisik, orientasi mental, orientasi sosial, dan orientasi keterampilan profesional.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Resosialisasi

Resosialisasi merupakan rangkaian kegiatan penyuluhan yang bersifat dua arah, yaitu di satu pihak menyiapkan klien (gelandangan dan pengemis) agar dapat berintegrasi secara utuh dalam kehidupan dan penghidupan masyarakat secara normatif dan seterusnya. Sebaliknya mempersiapkan masyarakat, khususnya masyarakat asal atau masyarakat tempat kerja/usaha klien berada, dalam hal ini gelandangan dan pengemis, agar mereka dapat menerima, mengobatinya, dan mengajak mereka untuk terlibat dalam kegiatan masyarakat.

6. Bantuan pengembangan usaha/bimbingan peningkatan keterampilan

Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan yang ditujukan kepada penerima bantuan berupa penerimaan bantuan kembali berupa bantuan modal alat dan bahan serta Penguatan keterampilan sehingga jenis usaha/pekerjaan yang dikembangkan.

7. Evaluasi

Assessment adalah kegiatan untuk mengetahui apakah proses dan rehabilitasi sosial masyarakat tanpa rumah dan pengemis sesuai dengan pra rencana yang telah ditetapkan, pekerja sosial wajib mengevaluasi setiap proses dan hasil pendampingan yang telah dilalui, kemudian memeriksa apakah keseluruhan proses

8. Terminasi atau pengakhiran pelayanan

Penghentian dilakukan untuk memastikan bahwa hasil penilaian keseluruhan pelanggan dapat menjalankan fungsi sosialnya dengan baik

dan layak untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Dalam hal ini, pelanggan siap menghadapi kenyataan bahwa proses pembatalan akan berkembang secara normal jika penghentian layanan tidak menimbulkan konflik psikologis yang dapat mengganggu pelanggan.

Meminta – Minta dalam Perspektif Ekonomi Islam

Islam menjadi kepercayaan samawi yang terakhir, diturunkan buat memperbaiki harkat serta prestise manusia menjadi makhluk yang kuasa yang mulia serta spesial supaya memiliki derajat yang tidak sinkron menggunakan makhluk tuhan yang lainnya. Melalui buku suci Al-Qur'an serta hadist-hadist Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berakibat dan menempatkan insan menjadi subyek sekaligus obyek dalam kegiatan kehidupan pada dunia. Manusia memiliki unsur yang sempurna dan lengkap dan diciptakan dalam bentuk yang terbaik (QS. At-tin ayat 4) pada antaranya diberikan kelebihan akal yang tak dimiliki oleh makhluk selain manusia kecuali Malaikat, itu pun bersifat statis, adalah akal malaikat hanya dipergunakan untuk mengabdikan/menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ad interim logika manusia bersifat bergerak maju. Oleh karenanya, insan diwajibkan buat menjelajah bumi dan isinya dengan melakukan aktifitas atau bekerja. Upaya serta ikhtiar yang dilakukan Oleh manusia melalui bekerja artinya sunatullah, sekaligus menjadi manifestasi dari rasa tanggung jawab insan menjadi hamba Allah yang bertugas menjadi pemimpin (Khalifah). Wujud dari kepemimpinan insan merupakan memanfaatkan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seluruh yang tersedia di bumi dan isinya untuk mencapai kesejahteraan hakiki di global serta pada akhirat. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan rambu – rambu bahwa jalan serta cara buat mencapai kesejahteraan hakiki tersebut, insan tidak bisa berbuat sekehendak hatinya, memusatkan pemenuhan jangka pendek menggunakan menguras habis seluruh potensi serta isi bumi tanpa memperhatikan dan memperhitungkan kelestarian buat generasi yang akan tiba (QS. Al-Qashash, 77). pada ayat-ayat lain Allah pula menyuruh insan buat mengarungi derasnya air sungai dan dahsyatnya ombak samudera , luasnya daratan dengan jalan yang berliku-liku penuh menggunakan semak-semak belukar, tingginya lembah serta gunung dan lebatnya hutan belantara buat dijadikan sumber pendapatan atau hak milik sekalipun walaupun kepemilikan ini bukan kepemilikan mutlak, yang semuanya akan dimanfaatkan buat memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada konteks lain, Allah pula mengisyaratkan bahwa buat menggapai segala fasilitas yang disediakan secara perdeo tadi, insan harus memikirkan dan memecahkan banyak sekali problema kehidupan yang dihadapi, sebab tidak seluruh fasilitas yang tersedia bisa dimanfaatkan secara pribadi melainkan wajib diolah lebih lanjut.

Berdasarkan beberapa ayat yang dikutip di atas, maka tidak terdapat jalan lain bagi insan buat mewujudkan kebutuhannya wajib melalukan ikhtiar atau berusaha melalui bekerja. Allah serta Rasul-Nya atau Islam secara tegas tidak menyampaikan tempat pada manusia buat duduk berpangku tangan (menganggur) atau sekedar menunggu rezeki yang datang

dari arah mana saja tanpa melakukan perjuangan atau bekerja. Manusia diciptakan secara sempurna dan susunan tubuh yang seimbang (Qs. Al-Insithar, 7), sebagai akibatnya menggunakan keseimbangan tubuh ini insan dapat bergerak secara bergerak maju dan akibat pergerakan ini akan memperlancar aliran darah serta melemaskan otot dan saraf yang di akhirnya akan mengakibatkan manusia selalu berada dalam syarat sehat sampai periode ketika eksklusif (usia eksklusif). Pada konteks ekonomi, insan yang mempunyai pekerjaan tetap di bidang profesi tertentu akan memperoleh pendapatan pula serta dari pendapatan tadi bisa dipergunakan buat memenuhi kebutuhan baik berupa materi yang tahan Oleh (harta) maupun pemenuhan kebutuhan pokok yang tidak tahan Oleh (kebutuhan sehari-hari). Menggunakan kondisi kesehatan yang stabil, maka produktivitas kerja manusia pun dapat semakin tinggi yang tentunya akan mencapai hasil yang aporisma pula.

Uraian pada atas mengisyaratkan bahwa meminta-minta itu akan menjatuhkan wibawa harkat kemanusiaannya. Manusia menggunakan difandasi akal pikiran harus membuat potensi yang ada dalam dirinya buat berkarya, membuat barang baru meskipun hasil asal perjuangan tersebut belum tentu buat memenuhi kebutuhannya. insan wajib yakin bahwa akbar kecilnya rezeki yang diperoleh artinya ketentuan Allah SWT, dan disitulah letaknya keadilan Allah, Bila semuanya kaya siapa yang mau bekerja dan Jika semuanya miskin lantas pada lapangan kerja mana atau siapa produktivitas dan kemampuan buat membuat yang memberikan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehidupan yang layak. Uraian pada atas telah membagikan beberapa ayat yang mengharuskan manusia berusaha supaya menghindarkan diri asal rasa pasrah, mengharapkan belas kasihan orang lain ataupun melakukan pekerjaan yang terhina yaitu mengemis maupun menjadi gelandangan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui beberapa hadistnya telah menyampaikan peringatan pada umat manusia wacana bahaya yang menimpa orang yang meminta- minta atau pengemis. Berikut beberapa hadist yang terkait:

1. Seseorang yang terus bertanya: Orang lain dengan Meminta vonis Harinya akan tiba ketika tidak ada sepotong daging pun yang tertinggal di wajahnya.
(Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim oleh Ibnu Umar).
2. Ketika seseorang meminta - meminta kekayaan seseorang untuk dikumpulkan, dia benar-benar mengemis. Sebaiknya mengumpulkan barang-barang sendiri (HR. Muslim dari Abu Hurairah).
3. Jika seorang hamba membuka pintu untuk mengemis, maka Tuhan akan Membukakan pintu kemiskinan baginya (HR. Abu Huraira).
4. Jika Anda tahu implikasinya mengemis, tentu saja tidak ada yang mau mengemis apa pun dari orang lain.
5. Pertanyaannya garing, yang merusak wajah seseorang. Anda dapat meninggalkan goresan di wajah atau menghilangkannya. Lain halnya ketika seseorang meminta sesuatu kepada penguasa atau ketika



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

dihadapkan pada suatu masalah yang harus diselesaikannya (HR. Abu Daud, An-Nasai dan Tirmidzi).

- 6 Mengemis tidak diperbolehkan kecuali untuk 3 kelompok orang yaitu fakir miskin, orang yang terikat padanya adalah dengan hutang yang besar dan orang-orang yang menanggung tebusan yang besar (HR. pemilik empat sunnah dan dikoreksi oleh Tirmidzi).

Beberapa hadits tersebut di atas menjadi dasar utama manusia ingin berkembang dan tidak bergantung pada bantuan orang lain, apalagi mengemis, yang menjadikan nilai-nilai dasar kemanusiaan yang terhormat ini rendah dan terhina.

8 Penelitian terdahulu

Tabel 2.1: Penelitian Terdahulu

| Judul Peneliti | Fokus | Jenis Penelitian | Teori | Hasil | Pembeda |
|--|---|-----------------------|---------|--|------------------------------------|
| Peneliti: Dian Ayu Puspita. Judul: Kinerja Dinas Sosial Kota Malang dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis melalui Program Desaku Menanti” | Untuk menjelaskan Kinerja Dinas Sosial Kota Malang dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis melalui Program Desaku Menanti Pada Periode 1 Desember 2017 hingga 31 Maret 2018 | Kualitatif deskriptif | Kinerja | Mengenai anggaran yang tidak dikembangkan menjadi destinasi wisata baru yang disebut Kampung Topeng masih membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. | Fokus, Jenis dan Lokasi Penelitian |
| Peneliti: Dinas Suryaningih, Universitas | Mendeskripsikan kinerjaif penanganan | Eksploratif | Kinerja | Kurangnya Sumber Daya Manusia | Fokus, Jenis dan |



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | | | | | |
|--|--|------------------------------|----------------|---|------------------------------------|
| <p>Diponegoro Judul: Analisis Kinetika Penanganan Anak Jalanan di Dinas Sosial, Pemuda, dan Olahraga Kota Semarang</p> | <p>anak jalanan di Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga Kota Semarang</p> | | | <p>Bidang Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial</p> | <p>Lokasi Penelitian</p> |
| <p>Peneliti: Arif Ningsih Oktavia, Universitas Negeri Solo</p> | <p>Mengetahui kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sragen dalam Pengembangan KUBE di Sragen masih rendah</p> | <p>Kualitatif deskriptif</p> | <p>Kinerja</p> | <p>Masih diperlukan upaya dalam mengatasi dan menghadapi berbagai hambatan tersebut demi tercapainya tujuan program. Maka dari itu seorang pendamping harus di Pilih dari seseorang yang paham tentang perternakan dan yang mau aktif. Sumber Daya Manusia dari Dinas Sosial yang mengurus KUBE pun perlu ditambah. Selain itu dana yang digunakan untuk perkembangan KUBE juga perlu ditambah supaya perkembangan bisa optimal terlaksana.</p> | <p>Fokus dan Lokasi Penelitian</p> |
| <p>Peneliti: Hasanah Tun, Universitas Sultan Tjasa</p> | <p>Mengetahui seberapa besar kinerja Dinas Sosial dalam pelaksanaan</p> | <p>Kualitatif deskriptif</p> | <p>kinerja</p> | <p>Kinerja Dinas Sosial dalam pelaksanaan program pemberdayaan</p> | <p>Fokus dan Lokasi Penelitian</p> |



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | | | | | |
|--|---|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|
| <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <p>© Hak cipta m</p> | <p>program pemberdayaan perempuan rawan sosial ekonomi di kabupaten serang tahun 2014</p> | <p>Arta Mengetahui dan menganalisis Kinerja Dinas Sosial Kota Cilegon dalam Menangani Pekerja Seks</p> | <p>Kualitatif Kinerja Organisasi</p> | <p>perempuan rawan sosial ekonomi di Kabupaten Serang tahun 2014 adalah 70,94%</p> <p>Kinerja Dinas Sosial Kota Cilegon dalam menangani Pekerja Seksn Komersial belum maksimal, dikarenakan masih banyaknya PSK yang belum mendapatkan pembinaan dari Dinas Sosial</p> | <p>Fokus dan Lokasi Penelitian</p> |
|--|---|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|

9 Definisi Konsep

1. Kinerja.

Pendapat Mangkunegara (2016: 67) “Kinerja berawalan kata work performance atau actual performance yang berarti pencapaian seseorang dalam mencapai tujuan”. Kinerja (work performance) merupakan usaha dari pekerja yang telah melaksanakan dan menyelesaikan tugas kerjanya yang sudah di atur melalui kesepakatan.

2. Kebijakan Publik

Chandler dan Plano mengutip Tangkilisan (2003:1) mengakatan pada kebijakan publik ialah “penggunaan secara strategis berbagai sumber daya yang tersedia guna mencari solusi dari permasalahan publik Pemerintah”. Lebih lanjut, kebijakan publik diartikan sebagai gambaran



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

intervensi serta dilaksanakan secara rutin oleh pemerintah atas nama kelompok masyarakat untuk bisa berkontribusi pada suatu pembangunan.

3. Sumber Daya Manusia

Melalui Ndraha dalam Sutrisno (2009:4) “sumber daya manusia yang berkualitas ialah yang mampu untuk mewujudkan tidak hanya aspek komparatif dengan energi tertinggi, namun juga aspek kompetitif, generative, inovatif”. Berupa kecerdasan, kreativitas, dan kreativitas. Tidak lagi hanya tentang penggunaan energi mentah, seperti bahan mentah, tanah, air, tenaga otot, dll. Sumber daya manusia didefinisikan merupakan dorongan yang dapat memperlancar jalannya suatu pembangunan.

4. Strategi

Strategi David (2011) berupa “tujuan jangka menengah dan panjang yang ingin diperoleh”. Strategi bisnis meliputi ekspansi, geografi, diversifikasi, akuisisi, peningkatan produk, pemasaran, dan lain sebagainya. Strategi merupakan tindakan acuan yang memerlukan adanya persetujuan pada pemimpin suatu perusahaan dala skala yang besar.

5. Pembinaan

Melalui Mathis (2002:112), “pembinaan merupakan suatu rencana yang dibantu untuk memperoleh keterampilan khusus, memperoleh suatu tujuan yang diharapkan”. Sehingga pada rencana ini dikaitkan pada sebagian tujuan pada kelompok dan dapat dianalisis secara bebas.

6. Gelandangan dan Pengemis

Selaras pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 31 Tahun 1980 mengenai Penanganan Gelandangan, “gelandangan merupakan suatu individu yang berkehidupan pada kondisi yang tidak memenuhi norma kehidupan yang layak dan tidak memiliki rumah tetap serta bekerja di daerah tertentu dan hidup berkeliaran”. Pengemis merupakan suatu individu yang memperoleh nafkah dengan mengemis ditempat umum pada segala cara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 UIN Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

9 Konsep Operasional

Untuk melancarkan alur penyelidikan mencakup satu variabel serta enam indikator, dibuat definisi operasional dari variabel tersebut. Variabel operasional pada pengkajian kinerja sosial pada pembinaan Gelandangan serta pengemis di Kota Pekanbaru ialah meliputi:

Tabel 2.2: Konsep Operasional

| Variabel | Indikator | Sub. Indikator |
|---|---------------------|--|
| Kinerja Dinas Sosial dalam Pembinaan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru | 1. Produktifitas | a. Masih terjadinya Pelanggaran b. Tindak Lanjut Razia Terhadap Gelandangan |
| | 2. Kualitas Layanan | a. Sosialisasi Tentang Pembinaan Gelandangan b. kemungkinan kembali melakukan pelanggaran |
| | 3. Responsifitas | a. Kualitas Sarana dan Prasarana yang Tersedia b. Pembinaan |
| | 4. Responsibilitas | a. Kewajiban dalam menjalankan kerja |
| | 5. Akuntabilitas | a. Kinerja dalam Pembinaan gelandangan b. Jadwal |

Sumber: Dwiyanto, Agus. 2006. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: UGM. Hlm 51.



UIN SUSKA RIAU

2.8 Kerangka Pikiran

Hal ini menjadi model konseptual mengenai bagaimana teori berkaitan pada beragam faktor yang sudah diamati menjadi konflik yang urgen. Biasanya kerangka berfikir berupa penjabaran semi tentang objek pengkajian yang sebagai konflik pengkajian yang hendak dilaksanakan:

Kinerja Dinas Sosial guna bina pengemis serta gelandangan Kota Pekanbaru

Memakai teori mengenai pengukuran kinerja yang dikatakan Agus Dwiyanto (2006) itu dianggap selaras, serta bisa mengukur keahlian Dinas Sosial dalam Pembinaan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru

Menurut Dwiyanto, Agus 2006:

- Produktivitas
- Kualitas Layanan
- Responsifitas
- Responsibilitas

Peningkatan Kinerja Dinas Sosial Pada Pembinaa Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru

Sumber: Dwiyanto, Agus. 2006. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: UGM. Hlm 51.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi

skala

in

Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Melalui pengkajian ini, peneliti memakai metode pengkajian kualitatif yang dipaparkan secara gamblang agar dapat melihat peristiwa sosial secara lebih jelas dan menyiapkan gambaran yang utuh tentang lingkungan dan juga asosiasi yang ditemukan pada pengkajian. Metode deskriptif memiliki tujuan pada mendeskripsikan dan meringkas berbagai konsep dan hubungan antar fakta yang ada di masyarakat dan yang mengarah pada pokok kajian (Bungin, 2011). Pengkajian kualitatif berupa “metode penelitian dengan cara mendeskriptif fenomena pada objek penelitian yang mana dilakukan langsung di Dinas Sosial Kota Pekanbaru dengan tujuannya agar mendapatkan informan yang jelas, tepat dan terperinci sesuai permasalahan dan fakta saat penelitian”.

2.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Buat pelaksanaan pengkajian berfokus untuk mendapatkan. Adanya pengkajian ini buat menerima informasi seksama dan pribadi ke lokasi pengkajian yang dijalankan di tempat kerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru tepatnya pada Jalan Datuk Setia Maharaja Nomor. 6, Simpang 3, Kecamatan. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau. Waktu Penelitian dilakukan dari bulan November 2022 sampai bulan Juni 2023



3.3 Jenis dan Sumber Data

a. Data primer

Data ini berupa informasi secara langsung yang berasal pada awal sumbernya data dari tempat pengujian pada wujud kalimat serta verbal yang disampaikan dengan langsung, gerak tubuh diterapkan pada objek yang diyakinkan (Siyoto, 2015). Peneliti mendapati dari responden secara wawancara tersuktrur. Melainkan observasi bisa menjadi data ini sebab aktivitas pengamatan pada sebuah objek secara memakai semua alat indra. Observasi yang dilaksanakan berhubungan pada Kinerja Dinas Sosial melalui binaan pengemis serta gelandang di Kota Pekanbaru.

b. Data Sekunder

Data ini berupa laporan berasal dari beberapa ahli dan berita tentang pokok bahasan beberapa informasi masukan guna mensupport informasi utama (Siyoto, 2015). Data ini didapati melalui informasi yang ada Dinas ranah pengkajian dilaksanakan, website, majalah serta lainnya.

4 Teknik Pengumpulan Data

Guna mendapatkan informasi yang butuhkan pada pengkajian ini, dengan memakai teknik, meliputi:

Observasi

Observasi Merupakan metode pengambilan informasi dari penganalisaan langsung dan komprehensif pada kondisi yang dipelajari. Observasi dilaksanakan dalam penelitian ini untuk turun ke

lapangan atau tempat penyelidikan guna memperoleh data dan informasi secara rinci serta nyata yang dibutuhkan untuk penyelidikan.

Wawancara

Wawancara ialah interaksi yang membahas konflik yang ditentukan yang berhubungan pada individu, kejadian, kegiatan, kelompok. Saat melaksanakan wawancara secara langsung dengan diadakanya sebuah pertemuan (Bungin, 2011). Wawancara yang dipakai pada pengkajian berupa tak terstruktur yang mana berupa suatu tindakan dalam proses pengambilan informasi secara langsung pada suatu pertemuan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilaksanakan guna mendapatkan data valid yang berkaitan dan berhubungan pada masalah yang dikaji oleh penulis

5.5 Informan Penelitian

Responden berupa individu yang dimintakan guna membagikan laporan mengenai sebuah kenyataan serta asumsi. Dijabarkan Arikunto, (2004) “Topik penelitian adalah topik yang akan diteliti oleh peneliti maka sumber informasi yang diteliti untuk mengungkap fakta di lapangan”. Melalui penjabaran itu, penetapan topik pengkajian dipakai guna mendapati laporan yang dibutuhkan dengan detail. Berikut daftar informan yang sebagai sumber informasi bagi peneliti:



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 3.1: Informan Penelitian

| Informan Penelitian | Jumlah (Orang) |
|---|----------------|
| Koordinasi Rehabilitasi Gelandangan dan Pengemis di Dinas Sosial Kota Pekanbaru | 1 |
| Staff Penanggung Jawab Gelandangan dan Pengemis di Dinas Sosial Kota Pekanbaru | 1 |
| Gelandangan | 3 |
| Pengemis | 3 |
| Masyarakat | 2 |

Teknik Analisa Data

Analisa data kualitatif merupakan usaha bekerja pada informasi, mengaturnya, memecahnya menjadi unit-unit yang bisa di atur, mensintesisnya, memperoleh gambar, mencari tahu aspek wajib untuk dipelajari, serta mengambil keputusan yang bisa dipelajari, dan diberitahu pada semua orang. (Maleong, 2006) Kemudian setelah data terkumpul, proses pengolahan data bisa diterapkan untuk nantinya bisa diambil sebuah kesimpulan dari perolehan pengkajian.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Melalui geografis Kota Pekanbaru berada pada kisaran $0^{\circ}25' - 0^{\circ}45'$ Lintang Utara serta $101^{\circ} - 14' - 101^{\circ} 34'$ Bujur Timur. Secara tinggi melalui dasar laut kisaran 5-50 meter. Dasar ranah cakupan utara bergelombang serta landai pada tingginya kisaran 5-11 meter. Melalui kebijakan “Pemerintah Nomor 19 pada tanggal 7 September 1987 daerah Kota Pekanbaru diperluas dari kurang lebih 62,96 Km persegi menjadi kurang lebih 446,50 Km persegi, terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan atau Desa”.

Meningkatkan aktivitas pembentukan mengakibatkan meningkatnya aktivitas warga disemua sector yang menaik juga keperluan pada tersedianya utilitas serta fasilitas kota juga keperluan yang lain. Guna terwujudnya kedisiplinan pemerintahan serta binaan ranah yang meluas, sehingga dibuat Kecamatan terbaru pada kebijakan “Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan Kelurahan serta Desa baru dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 menjadi 83 Kelurahan serta Desa yang mana berbatasan pada Sebelah Utara (Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar), Sebelah Selatan (Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan), Sebelah Timur (Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan), Sebelah Barat (Kabupaten Kampar) tersebut”.



4.2

Kedadaan Perekonomian Kota Pekanbaru

Melalui periode 5 tahun 2015-2019 susunan ekonomi Kota Pekanbaru dilingkupi pada 3 unggulan. Seluruh bidangnya bisa berkolaborasi sejumlah 80,81 %. Bidang pemasaran eceran serta besar meliputi reparasi motor serta mobil sejumlah 31,41%, bidang konstruksi sejumlah 30,16 % juga bidang industri kelola sejumlah 19,24%. Upaya supaya memaksimalkan tingkatan nilai untuk ketiganya diingiinkan bisa menompang arus ekonomi Pekanbaru guna masa depan.

Fungsi bidang pemasaran perlu bisa menompang bidang lain, khususnya pariwisata yang perlu ditingkatkan. Kota Pekanbaru yang erat secara keadatan melayu juga karakteristik arsitektur bangunan melayu berupa sebuah keunggulan untuk ranah pariwisata.

Juga terdapat artistic serta seni yang hendak bisa ditingkatkan, diamati secara berkembangnya usaha jasa video grafis, design juga fotografi. Maka perlu terdapatnya sinergi serta integras melalui beragam cakupan ekonomi supaya bisa menciptakan Kota Pekanbaru yang kian makmur serta kondusif. Upaya memaksimalkan juga dorongan serta kolaborasi yang berkaitan pada bidang ekonomi yang dihendaki sebagai penciptakan misi serta visi Kota Pekanbaru, berupa “Terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai Smart City Madani”.

4.3

Sejarah Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Melalui sejarah yang sudah dituliskan dibuku “berdirinya Dinas Sosial Kota Pekanbaru sesudah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1945, bukan berarti Indonesia sudah merdeka sepenuhnya, dan merasa aman dari penjajah Belanda tidak ingin melepas begitu saja jajahannya meski Indonesia sudah memproklamasikan kemerdekaannya. Karena ingin menjajah kembali Indonesia, maka Belanda dengan kekuatan penuh pasukan tempurnya kembali ingin menguasai Indonesia dialamilah pertempuran yang sangat sengit antara dua bangsa yang berbeda tujuan dan keinginan yang mana dalam pertempuran ini banyak terjadi kekacauan, sehingga banyak rakyat yang mengungsi, oleh pejuang yang berada digaris belakang maka dikoordinirlah para relawan yang membantu para pejuang dan pengungsi ini”.

Relawan mempunyai peran berupa “membuat dapur umum, menyuplai makanan dan logistik serta pekerjaan lainnya yang dibutuhkan pada saat itu sebab dampak peristiwa ini menumbuhkan perasaan hubungan yang emosional dan persaudaraan yang kental antara pejuang, pengungsi, relawan dan individu yang terlibat dalam peristiwa pertempuran tersebut maka peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari Kesetiakawanan Sosial yang jatuh pada tanggal 22 Desember 1947 yang menjadi cikal bakal lahirnya Departemen Sosial”.

Sampai sekarang ini juga “pemerintah Negara Republik Indonesia setiap pada tanggal 22 Desember diperingati sebagai Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSAN) atau hari jadi Departemen Sosial sejak 1948. Pemerintah Negara Republik Indonesia yang baru berdiri dan sedang dilanda perang merasakan perlunya suatu instansi yang resmi dikelola oleh



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah dalam rangka membantu peperangan, maka pada tahun itu dibentuklah yang namanya Inspeksi Sosial mulai dari pusat sampai ke daerah yang tugas pokoknya adalah membantu tentara Republik Indonesia dalam peperangan lalu sejak 1950 Inspeksi Sosial ditukar sebutannya menjadi Jawatan Sosial tugas pokoknya yaitu membantu korban perang dan para veteran pejuang kemudian sejak 1965 Jawatan Sosial yang tugas utamanya membantu para korban perang dan veteran pejuang ditambah tugas pokoknya dengan membantu para penyandang cacat”.

Peran pokok Departemen Sosial berupa “perintis pejuang kemerdekaan, mengangkat pahlawan nasional, penyandang cacat, karang taruna, panti asuhan, fakir miskin, korban bencana, lembaga sosial, organisasi sosial, korban tindak kekerasan dalam rumah tangga, korban perdagangan anak, gelandangan dan pengemis, pekerja seks komersil (PSK), korban HIV atau AIDS, korban napza, komunitas adat terpencil, sejak 1998 Departemen Sosial pernah dibubarkan oleh Presiden Republik Indonesia yang pada saat itu dijabat oleh KH Abdurrahman Wahid atau Gusdur dengan alasan yang tidak jelas sejak 1999, dihidupkan kembali Departemen Sosial dengan berganti nama menjadi Badan Kesejahteraan Sosial Nasional (BKSN) untuk tingkat pusat”.

Lalu sejak 2000 dirubah pada julukan “Departemen Sosial dan Kesehatan Republik Indonesia serta sejak 2001 Departemen Sosial Republik Indonesia dihidupkan kembali oleh Presiden yang pada waktu itu dijabat oleh Megawati Soekarno Putri juga untuk Kota Pekanbaru sesuai dengan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas, maka terbentuklah Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Nomor 7 Tahun 2001”.

Sejak 2008 Pemerintah Kota Pekanbaru menerbitkan “Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Struktur dan Tata Kerja yang baru untuk Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dengan Kedudukan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru adalah unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang Kesejahteraan Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru yang pada saat ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan terdiri dari 1 sekretaris dan 4 Kepala Bidang (Kabid), 15 Kepala Seksi (Kasi) dan tenaga jabatan fungsional dengan jumlah personil 59 orang yang dilatar belakangi dari berbagai disiplin ilmu yang berbeda, dalam pelaksanaan berada di bawah tanggung jawab Walikota melalui Sekretaris Kota Pekanbaru”.

4. Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Pekanbaru


Tiap kelompok serta lembaga pemerintah perlu mempunyai peraihian yang meningkat guna kedepanya guna melaksanakan peran pada makna terdapatnya misi serta visi supaya apa yang diselenggarakanya tersusun serta efektif terhadap acuan yang sudah ditetapkan.

Visi melalui Dinas Sosial Kota Pekanbaru yaitu “Terwujudnya Kesejahteraan Sosial bagi PMKS atau PSKS dilandasi kesetiakawanan sosial serta pemakaman yang indah dan tertib”. Melalui Visi tersebut bisa dibuat rumus Misi melalui Dinas Sosial Kota Pekanbaru berupa

“Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana kerja, Meningkatkan dan memberdayakan PMKS dan PSKS agar tumbuh dan berkembang dalam sistem masyarakat, Meningkatkan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja PMKS dan PSKS, Meningkatkan pelayanan sosial kepada masyarakat secara optimal melalui Pekerjaan Sosial Masyarakat (PSM), Menciptakan lapangan kerja melalui kerjasama dengan dunia usaha”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





4.5 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru

© Hak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rif Kasim Riau

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Melalui kebijakan “Walikota Pekanbaru Nomor 97 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru memiliki tugas pokok dan fungsi untuk membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Sosial guna melaksanakan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 97 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru menjelaskan mengenai susunan organisasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru berupa Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru, Sekretaris Mebawahi (Sub Bagian Umum, Sub Bagian Keuangan), Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Seksi Perlindungan dan Korban Bencana, Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Dana Bantuan Sosial, Seksi Perlindungan dan Penyantunan Lanjut Usia Terlantar), Bidang Rehabilitasi Sosial (Seksi Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan anak, Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang), Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin (Seksi Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin, Seksi Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat, Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial), Unit Pelaksana Teknis, Kelompok Jabatan Fungsional”.

Peran Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru menolong serta menyelenggarakan keperluan pemerintahan dibidang sosial. Perannya mencakup “Merumuskan kebijakan teknis dalam bidang sosial,



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang social, Pembinaan dan penyelenggaraan urusan bidang social, Pembinaan dan penyelenggaraan tugas bidang social, Pembinaan Unit Pelaksana Teknis, Melaksanakan urusan ketatausahaan Dinas, Melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh Walikota sesuai tugas pokok dan fungsinya”.

Sekretaris mempunyai peran merangkai, menyelenggarakan serta membuat rumusan rencana kerja Sekretariat melalui kebijakan yang sudah dibuat mencakup “Melakukan koordinasi menyusun program dan anggaran Dinas Sosial Kota Pekanbaru, Melakukan Perencanaan, menyusun, merumuskan, pengoordinasian melaksanakan program reformasi birokrasi, Penyelenggaraan administrasi umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, penatausahaan aset, perlengkapan, dan menyusun program, Melakukan koordinasi, melaksanakan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara dan keprotokolan, Melakukan koordinasi, pembinaan, merumuskan laporan tahunan, evaluasi dan bidang sebagai pertanggungjawaban, Melakukan koordinasi, pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban, keamanan kantor, lingkungan, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor, Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya”.

Pada sekretariat bagian sub Bagian Umum menyelenggarakan peran mencakup “Penyiapan bahan, merumuskan perlengkapan urusan tata usaha, rumah tangga dan kearsipan, Melaksanakan kegiatan, menghimpun, serta sosialisasi peraturan, dokumentasi, pengolahan data, dan informasi



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sub Bagian Umum, Melakukan urusan keprotokolan, koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidangnya, serta pelayanan hubungan masyarakat, Melaksanakan kegiatan pelayanan ruang pimpinan, tamu pimpinan, upacara dan rapat pimpinan, Pengelolaan perjalanan dinas dan operasional rumah tangga dinas, Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) mencakup perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, pengangkutan dan pemanfaatan, pengamanan serta pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD), Pengumpulan data, informasi untuk pengembangan serta kebutuhan sarana dan prasarana, Melakukan fasilitasi pengadaan barang dan jasa, Melakukan pengangkutan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD), Merumuskan dan mengkoordinasi kegiatan kebersihan, ketertiban, kenyamanan ruangan dan halaman kantor, disiplin pegawai serta pengamanan lingkungan dinas, Pengolahan data pegawai, formasi pegawai, mutasi pegawai, latihan pegawai, ujian dinas, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan registrasi ASN serta pengarsipan penilaian prestasi kerja ASN di lingkungan Dinas”.

Pada Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan peran mencakup Penyiapan bahan, merumuskan dan melaksanakan pengelolaan keuangan berdasarkan ketentuan peraturan, Melakukan koordinasi, menyusun rencana dan program kerja, Rencana Kerja Tahunan (RKT), penetapan kinerja, Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), laporan realisasi fisik program, laporan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahunan, dan laporan evaluasi kinerja, Penyiapan bahan, merumuskan dan melaksanakan pengendalian serta pelaporan, Penyiapan bahan, merumuskan, menghimpun petunjuk teknis yang berkaitan dengan menyusun program, Melakukan fasilitasi, menyusun tindak lanjut laporan masyarakat, temuan pemeriksa fungsional dan pengawasan lainnya, Penatausahaan aset meliputi pembukuan, inventarisasi pelaporan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Penyimpanan terhadap dokumen serta bukti kepemilikan Barang Milik Daerah (BMD) selain tanah”.

Melalui Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial menyelenggarakan peran mencakup “Melakukan koordinasi, pembinaan, dan merumuskan penyiapan bahan, menyusun rencana dan program perlindungan sosial, bantuan, jaminan sosial, dan advokasi sosial, Melakukan koordinasi, pembinaan, merumuskan pembinaan, pemberian bantuan perlindungan sosial kepada korban bencana alam, bencana sosial, dan kerusuhan massa, Melakukan koordinasi, pembinaan, merumuskan pengendalian, dan pengawasan pengumpulan dana bantuan sosial, Melakukan koordinasi, pembinaan, merumuskan kerja sama dengan unit kerja lain dan instansi terkait sesuai dengan bidang tugas, Melakukan koordinasi, pembinaan, merumuskan menyusun laporan, hasil yang dicapai dalam melaksanakan tugas, Melakukan koordinasi, pembinaan, merumuskan pemberian petunjuk teknis dalam pelaksanaan tugas kepada awahan, Melakukan koordinasi, pembinaan, dan merumuskan

pelaksanaan tugas lain atas petunjuk pimpinan, Melakukan koordinasi, pembinaan, dan merumuskan pelaksanaan tugas bidang”.

Melalui Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Dana Bantuan Sosial menyelenggarakan peran mencakup “Merumuskan penyiapan bahan dan peralatan kerja dengan cara merinci jenis dan jumlah peralatan kerja yang diperlukan di tempat kerja agar mudah diambil, Merumuskan serta menyusun rencana kerja dengan cara merinci dan menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan, Merumuskan dan evaluasi melaksanakan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai dari kegiatan yang dilaksanakan, sudah atau belum dengan rencana kerja dan tolak ukur keberhasilan tugas yang sudah dibuat, Merumuskan penyiapan bahan yang diperlukan oleh Kepala Bidang untuk menyusun kebijakan, program dan prosedur kerja, petunjuk teknis, pencatatan hasil kerja dan laporan di bidangnya, Merumuskan melakukan pendataan sumber dana bantuan sosial yang berasal dari dan berada dimasyarakat, Merumuskan menyebarluaskan informasi kepada masyarakat tentang berbagai peraturan yang berkenaan dengan sumbangan social, Merumuskan dan melaksanakan secara optimal serta efektif dalam pengendalian dan pengawasan kegiatan”.

Seksi Perlindungan dan Penyantunan Lanjut Usia Terlantar menyelenggarakan peran meliputi “Merumuskan penyiapan bahan dan peralatan kerja dengan cara merinci jenis dan jumlah peralatan kerja yang diperlukan di tempat kerja agar mudah diambil dan diuntukkan,



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melaksanakan penyusunan rencana kerja secara rinci dan menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan, melaksanakan penyiapan bahan yang diperlukan oleh Kepala Bidang untuk menyusun kebijakan, program dan prosedur kerja, petunjuk teknis, pencatatan hasil kerja serta laporan di bidangnya, Merumuskan dan melaksanakan pendataan kepada lanjut usia terlantar, Merumuskan dan melaksanakan kegiatan jaminan sosial Asistensi, Merumuskan dan melaksanakan pembinaan serta pengiriman kesejahteraan lanjut usia terlantar ke panti asuhan, Merumuskan dan melaksanakan bimbingan sosial serta pemberian bantuan usaha ekonomis produktif lanjut usia terlantar potensial, Merumuskan dan melaksanakan peningkatan usaha ke arah yang dapat mengoptimalkan melaksanakan kegiatan di bidangnya”.

Bidang Rehabilitasi Sosial menyelenggarakan peran mencakup “Melakukan koordinasi, pembinaan serta melaksanakan penyiapan bimbingan di bidang Rehabilitasi Sosial, Melakukan koordinasi, melaksanakan pembinaan lanjut, pelayanan sosial bagi lanjut usia terlantar, pemberdayaan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas, pelayanan perlindungan dan rehabilitasi sosial anak terlantar, anak bermasalah dengan hukum, anak korban tindak kekerasan, anak jalanan, balita terlantar, korban napza, bekas hukuman dan tuna sosial, kaum minoritas, penyandang psikotik, Melakukan koordinasi, menyusun hasil laporan yang akan dicapai dalam melaksanakan tugas, Melakukan koordinasi, serta pemberian petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bawahan, Melakukan koordinasi, melaksanakan tugas lain atas arahan pimpinan, Melakukan koordinasi rencana kegiatan bidang”.

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin menyelenggarakan perannya meliputi “Melakukan koordinasi, merumuskan pembinaan dan pengendalian serta pelayanan kesejahteraan sosial keluarga miskin, lembaga sosial dan pemberian penghargaan, bantuan dan perlindungan sosial kepada keluarga pahlawan dan perintis kemerdekaan, Melakukan koordinasi, pembinaan dan merumuskan penyebarluasan nilai kepahlawanan dan restorasi social, Melakukan koordinasi, pembinaan dan merumuskan bimbingan teknis dan pengendalian program pelayanan sosial dan pemberdayaan social, Melakukan koordinasi, pembinaan dan merumuskan inventarisasi data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di bidangnya”.

Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan, dan Restorasi Sosial menyelenggarakan peran “Merumuskan penyiapan bahan dan peralatan kerja dengan cara merinci jenis, jumlah peralatan kerja yang dibutuhkan, Merumuskan melakukan menyusun rencana kerja secara rinci dan menjadwalkan kegiatan yang akan diselenggarakan, Merumuskan dan melakukan evaluasi melaksanakan tugas untuk mengetahui hasil telah yang dicapai dari kegiatan yang sudah dilakukan, Melakukan pemberian penghargaan, bantuan dan perlindungan sosial kepada keluarga pahlawan dan perintis kemerdekaan, Merumuskan dan meningkatkan usaha ke arah

yang dapat mengoptimalkan melaksanakan kegiatan di bidangnya, Melakukan bimbingan, menyebarluaskan nilai kepahlawanan, meningkatkan upaya pelestarian, pengembangan, penghayatan, dan mengamalkan nilai kepahlawanan, Merumuskan dan melaksanakan pengembalian atau pemulihan dalam permasalahan social, Merumuskan dan menyusun laporan kegiatan di bidangnya dengan cara mempersiapkan bahan yang akan dilaporkan, masalah yang dihadapi dan langkah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Penelitian, kinerja Dinas Sosial dalam pembinaan gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru sudah berjalan. Namun, belum optimal, usaha - usaha yang dilakukan bidang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam menangani Gelandangan dan Pengemis antara lain mengadakan sosialisasi kepada gelandangan dan pengemis, melakukan pengraziaan di Kota Pekanbaru, tidak ada bentuk pembinaan khusus untuk menangani gelandangan dan pengemis yang ada di Kota Pekanbaru. Yang membuat jumlah gelandangan dan pengemis makin meningkat di Kota Pekanbaru.

Faktor Penghambat kinerja Dinas Sosial Kota pekanbaru dalam melakukan pembinaan gelandangan dan pengemis, diantaranya tidak adanya panti rehabilitasi khusus untuk gelandangan dan pengemis untuk membina gelandangan dan pengemis yang tertangkap razia, dan kendala yang lain adalah kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Proses pendampingan gelandangan dan pengemis seharusnya dilakukan hingga menjadi masyarakat yang mandiri. Pengawasan kepada gelandangan dan pengemis perlu dilakukan, sehingga apabila muncul masalah akan cepat diatasi. Perlunya peningkatan pelatihan pegawai, peningkatan jumlah pegawai dan sumber anggaran untuk meningkatkan produktivitas, maka

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

indicator kinerja lain seperti kualitas layanan, responsivitas, dan responsibilitas akan ikut meningkat. Sehingga angka gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru dapat ditekan seminimal mungkin.

Saran

Dengan melihat kinerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam memberikan binaan kepada pengemis serta gelandangan. Terdapat saran yang peneliti bagikan berupa:

1. Kepada Dinas Sosial Kota Pekanbaru untuk menambah sumber daya manusia dalam pelaksanaan pembinaan dari segi jumlah untuk dapat menyukseskan program pembinaan gelandangan dan pengemis, dan juga memanfaatkan bantuan dari Dinas Pendidikan, Satpol PP, hingga Polisi.
2. Dapat melakukan pengarahan dan pembimbingan lebih intensif dan terarah kepada gelandangan dan pengemis yang akan dibina, sehingga mereka tidak kembali lagi melakukan aktivitas mengemis dan menggelandang.
3. Melakukan kemitraan dan kerjasama dengan pihak terkait agar dapat menapung dan menyalurkan potensi yang dimiliki oleh pengemis dan gelandangan tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

1. Agustino, L. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
2. Arif, A. M., Vázquez, J. P. A., & Faña, J. A. (2019). Transformational leadership and work engagement: Exploring the mediating role of structural empowerment. *European Management Journal*.
<https://doi.org/10.1016/j.emj.2019.06.007>
3. Ariyanto, (2013). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. In *Edisi Revisi* Jakarta: PT. Rineka Cipta (Vol. 53, Issue 4, p. 130).
4. Ayunda, R., Disemadi, H. S., & Wijaya, R. (2020). Kebijakan Kawasan Bebas Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Batam: Suatu Kajian Hukum Perspektif SDGs. *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 3(3).
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/32876/17723>
5. Belti, J., & Osnardi. (2020). Pengaruh Disiplin Kerja Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Perusahaan Daerah Air Minum (Pdam) Kota Bengkulu. *Jurnal Manajemen Modal Insani Dan Bisnis*, 1(2), 109–116.
6. Bungin, B. (2011). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Predana Media Group.
7. Crede, M., Jong, J., & Harms, P. (2019). The Generalizability Of Transformational Leadership Across Cultures: A Meta-Analysis. *Journal of Managerial Psychology*, 34(3), 139–155. <https://doi.org/10.1108/JMP-11-2018-0506>
8. Dwiyanoto, A. (2006). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: UGM.



Edison, E., Anwar, Y., & Komariyah, I. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia* Bandung: Alfabeta.

Farri, Z. (2019). Upaya Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis (Gepeng) Sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks) Di Yogyakarta. *KOMUNITAS*, 10(1 SE-Articles), 1–19.

<https://doi.org/10.20414/komunitas.v10i1.1070>

Fred, R. D. (2011). *Strategic Management (Manajemen Strategi Konsep)* (12th ed.). Jakarta: Salemba Empat.

Gibson, L. J., M, J., Ivancevich, & Jr, H. D. (2008). *Organisasi dan Manajemen, Perilaku, Struktur, dan Proses, Terjemahan oleh Joerban Wahid*. Jakarta: Erlangga.

Harun, T. (2018). *Upaya Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Di Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar (Perda Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis)*. 3(2). <https://ojs.uniska-bjn.ac.id/index.php/Asy/article/download/2086/1721>

Hasibuan, M. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Hidayanti, S., Budianto, A., & Setianingsih, W. (2020). Hidayanti, S., Budianto, A., & Setianingsih, W. (2020). Pengaruh Persepsi Dukungan Organisasi Dan Keadilan Organisasi Terhadap Kepuasan Kerja Pegawai (Suatu Studi Pada PT PP Presisi Tbk Tasikmalaya). *Business Management and Entrepreneurship Journal*, 2(3), 94–105.

<https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/bmej/article/view/3866>



- Hutauruk, R. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Gelandangan Dan Pengemis di Kota Batam Sebagai Akibat Implementasi Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Sosial Ketertiban*. 6(3).
- Chasan, R. N., Surianta, E., & Nasution, L. (2020). Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Lingkungan Ajudan Jenderal Daerah Militer (AJENDAM) - I BUKITBARISAN MEDAN. *Jurnal Darma Agung*, 28(2).
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v28i2.625>
- Prawan, D. . (2013). *Pengemis Undercover Rahasia Seputar Kehidupan Pengemis*. Jakarta: Titik Media Publisher.
- Islamy, M. I. (2009). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tabagi, N., Croteau, A.-M., Audebrand, L. K., & Marsan, J. (2019). Gig-workers' motivation: thinking beyond carrots and sticks. *Journal of Managerial Psychology*, 34(1). <https://doi.org/10.1108/JMP-06-2018-0255>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (2012). Jakarta: Balai Pustaka.
- Keputusan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 tentang Pengemis Gelandangan*.
- Khairunnisa, T., Purnomo, E. P., & Salsabila, L. (2020). Upaya Rehabilitasi dan Preventif Pengemis dan Gelandangan Di Kota Yogyakarta. *Jurnal Moderat*, 6(3). <https://ip.umy.ac.id/wp-content/uploads/2020/04/3156-11620-1-PB.pdf>
- Mangkunegara, A. A. A. P. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Cetakan 14. Bandung: Remaja Rosdakarya.



Marpuji, A., A, S, & J. (1990). *Gelandangan di Kertasura, dalam Monografi 3.*

Solo: Lembaga Penelitian Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Mathis. (2002). *Pembinaan Dalam Pembentukan Perilaku.* Jakarta: Gaung Persada.

Mhandar, A. S. (2012). *Psikologi industry dan organisasi.* Jakarta: Universitas Indonesia.

Mutaqin, Z. (2021). *Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis (Studi Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010) Studi di Dinas Sosial Kota Serang Banten.* UIN SMH Banten.

Parker, S. K., & Jorritsma, K. (2021). Good work design for all: Multiple pathways to making a difference.” *European Journal of Work and Organizational Psychology. European Journal of Work and Organisational Psychology, 30(1), 1–13.*

<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1080/1359432X.2020.1860121>

Rasalon, H. (2013). *Teori Administrasi Publik.* Bandung: Alfabeta.

Pearce B, J. A., & Robbinson, R. B. J. (2008). *Manajemen Strategis 10.* Jakarta: Salemba Empat.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial. <https://pustaka.pekanbaru.go.id/inlislite3/opac/detail-opac?id=3262>

Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak,. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/121239/PERMENSOS> 21 TAHUN 2013.pdf

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 Tentang

Standar Rehabilitasi Sosial Dengan Pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial.

https://pemerintahan.surabaya.go.id/apps/basis_data/storage/regulations/1643164095.pdf

Keputusan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis Pasal 2.

<https://www.bphn.go.id/data/documents/80pp031.pdf>

Petunjuk Teknis Pelayanan dan Rehabilitasi Gelandangan dan Pengemis Kementerian Sosial Republik Indonesia (2010). (n.d.).

<https://intranet.kemosos.go.id/uploads/topics/15686088143741.pdf>

Prasetyo, E., & Marlina, P. (2019). Pengaruh Disiplin Kerja dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan. *Jurnal Inspirasi Bisnis Dan Manajemen*, 3(1), 21. <https://doi.org/10.33603/jibm.v3i1.2080>

Rangkuti, F. (2004). *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis* (14th ed.). Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Robbins, S. (2012). *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat.

Rohman, A. (2010). *Program Penanganan Gelandangan, Pengemis, dan Anak Jalanan Terpadu*. <https://doi.org/10.13140/2.1.1126.4805>

Setiobudi, E. (2017). Analisis Sistem Penilaian Kinerja Karyawan Studi pada PT. Tridharma Kencana. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 3(3), 170–182.

<https://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/JABE/article/view/1768>

Sinambela, L. (2012). *Kinerja Pegawai Teori Pengukuran dan Implikasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.



Sirait, A. (1991). *Manajemen*. Jakarta: PT. Gelora Aksara.

Sototo, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*.

<https://zenodo.org/record/1117422/files/dasar>

Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Rehabilitasi Sosial bagi Gelandangan serta Pengemis. (2005).

https://books.google.com/books/about/Standar_pelayanan_minimal_pelayana_n_dan.html?id=UmyTPgAACAAJ

Sudarmanto. (2014). *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM (Cetakan Kedua)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Suharno. (2010). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UNY Press.

Suparlan, P. (1984). *Manusia Kebudayaan dan Lingkungannya*. Jakarta: CV. Rajawali.

Sutrisno. (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi pertama*. Jakarta: Kencana Predana Media Group.

Syangkilisan, H. N. (2003). *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman.

Thoha, M. (2003). *Pembinaan Organisasi: Proses Diagnosa dan Intervensi*. Jakarta: Raya Grafindo Persada.

Tjiptono, F. (2006). *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: ANDI.

Tunrung, A. La, Umar, F., & Sumardi, S. (2019). The Effect of Competence, Organisational Culture, and Organisational Commitment on Job Satisfaction and Its Impact on Employee Performance at PT. Haji La Tunrung A.M.C in Makassar. *HASANUDDIN JOURNAL OF BUSINESS STRATEGY*, 1(2).
<https://feb.unhas.ac.id/jurnal/index.php/HJBS/article/view/222>



Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

<https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45>

ASLI.pdf

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38601/uu-no-11-tahun-2009>

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

<https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/33.pdf>

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemereintah

Daerah. https://jdih.perpusnas.go.id/file_peraturan/UU0232014.pdf

Wheelen, T. L., & Hungler, J. D. (2008). *Strategic Management and Business Policy* (11th ed.). New Jersey: Pearson Education.


Wibowo. (2011). *Manajemen Kinerja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Winarno, B. (2007). *Kebijakan Publik, Teori, dan Proses*. Yogyakarta: Media Praseindo

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruhnya karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Al- Qur'an:

1. At-tin ayat 4
 2. Al-Qashash, 77
 3. Al-Infithar, 7
- Daftar:
1. Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar
 2. Muslim dari Abu Hurairah
 3. Abu Hurairah
 4. Abu Daud, An-Nasai dan Tirmidzi
 5. para pemilik sunnah yang empat dan diperbaiki oleh Tirmidzi
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LAMPIRAN

Dokumentasi Wawancara

Wawancara Bersama Bapak Koordinasi Rehabilitas Dinas Sosial Kota Pekanbaru (Anggara, S. Psi) di Kantor Dinas Sosial Kota Pekanbaru



Wawancara bersama Bapak Riki Fernando, Amd selaku Satuan Tugas (Satgas) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kantor Dinas Sosial Kota Pekanbaru



Wawancara Bersama Pengemis yang berada di ATM Mandiri (Jalan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



(Wonggo Warsito) (Buk Ida 64 Tahun)

Wawancara Bersama Pengemis yang berada di depan Gubernur di jalan

(Diponegoro) (Buk Siti Fatimah 64 Tahun)



Staf Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan nama dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara bersama gelandangan yang berada di Jalan HR. Soebrantas di

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



Bebrang Baterai R (Pak Ace 58 tahun)

Wawancara bersama pengemis yang berada disimpang Mal SKA (saudara



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Deden 27 tahun)

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Wawancara bersama masyarakat yang bekerja sebagai juru parkir di Jalan



HR. Soebrantas (Hadi, 53 tahun)

Wawancara bersama gelandangan yang berada di Jalan Jendral Sudirman
di daerah Kantor Pos Sudirman (Pak Zul 53 Tahun)

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara bersama anak gelandangan yang berada di Jalan Nangka di Daerah Penjualan Baju Kerja (Tiara 9 Tahun)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara bersama masyarakat yang berada di Kecamatan Sail (Risky 23



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LAKIP DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DINAS SOSIAL

Jl. Datuk Setia Maharaja No. 6 Pekanbaru, Telp. (0761) 22602

Kode Pos 28281

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU

NOMOR: 304 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU
NOMOR : 332 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA DINAS
SOSIAL KOTA PEKANBARU

KEPALA DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Indikator Kinerja Utama, dan Perubahan Renstra Dinas Sosial Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022, di pandang perlu untuk segera disusun Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kota Pekanbaru.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kota Pekanbaru.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9);
14. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 97 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru.



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN** : Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Sosial Kota Pekanbaru.
- KESATU** : Perubahan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Sosial Kota Pekanbaru, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Perubahan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam Menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan Akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022.
- KETIGA** : Perubahan Indikator Kinerja Utama disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Pekanbaru dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
 PADA TANGGAL : 6 Juli 2020



Drs. MAHYUDDIN
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19680618 199401 001

- a. Penguitian hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Penguitian tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan menyebutkan sumber:

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU
 NOMOR : 304 TAHUN 2020
 TANGGAL : 5 Juli 2020

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | SATUAN | PENJELASAN | | | KETERANGAN/ KRITERIA |
|----|---|---|--------|--------------------------|---|-----------------------------|--|
| | | | | ALASAN | FORMULASI / CARA PENGUKURAN | SUMBER DATA | |
| 1. | Meningkatkan Pengelolaan data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) | Persentase Data Yang terverifikasi dan tervalidasi | % | Mendukung Misi Walikota | Jumlah data yang terverifikasi dan tervalidasi (dalam 1 tahun) ----- Jumlah data (dalam 1 tahun) x100 | Dinas Sosial Kota Pekanbaru | Pembilang : Jumlah data yang terverifikasi dan tervalidasi (dalam 1 tahun) Penyebut : Jumlah data (dalam 1 tahun) |
| 2. | Meningkatkan kebutuhan dasar PMKS Melalui rehabilitasi sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial | Persentase PMKS yang memperoleh pelayanan rehabilitasi, perlindungan, pemberdayaan dan jaminan sosial | % | Mendukung Pencapaian SPM | Jumlah PMKS yang memperoleh pelayanan rehabilitasi, perlindungan, pemberdayaan dan jaminan sosial (dalam 1 tahun) ----- Jumlah PMKS (dalam 1 tahun) x100 | Dinas Sosial Kota Pekanbaru | Pembilang : Jumlah PMKS yang memperoleh pelayanan rehabilitasi, perlindungan, pemberdayaan dan jaminan sosial (dalam 1 tahun) Penyebut : Jumlah PMKS (dalam 1 tahun) |
| 3. | Meningkatkan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berintegritas serta tumbuh kembangnya nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial kepada masyarakat | Persentase PSKS yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan kesos serta mampu mewujudkan nilai-nilai keperintisan kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial. | % | Mendukung Misi Walikota | Jumlah PSKS yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan kesos serta mampu mewujudkan nilai-nilai keperintisan kepahlawanan, kesetiakawanan dan restorasi sosial. (dalam 1 tahun) ----- Jumlah PSKS (dalam 1 tahun) x100 | Dinas Sosial Kota Pekanbaru | Pembilang : Jumlah PSKS yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan kesos serta mampu mewujudkan nilai-nilai keperintisan kepahlawanan, kesetiakawanan dan restorasi sosial. (dalam 1 tahun) Penyebut : Jumlah PSKS (dalam 1 tahun) |

KEPALA DINAS SOSIAL
 KOTA PEKANBARU

 Drs. MAHYUDDIN
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19680618 199401 001

Pedoman Wawancara

Dinas Sosial Kota Pekanbaru

- Hal Cipta: Bimbingan dan Pembinaan Pengemisi Kota Pekanbaru
1. Diarahkan ke seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| Indikator | Sub. Indikator | Pertanyaan |
|------------------|---------------------------------|---|
| 5. Produktifitas | c. Masih terjadinya Pelanggaran | <ol style="list-style-type: none"> Apakah ada SOP (Standar Operasional Procedure) khusus untuk pembinaan gelandangan dan pengemis? Apa saja bentuk pembinaan yang dilakukan? Bagaimana metode penanganan gelandangan dan pengemis yang masih aktif dijalankan? Siapa yang bertanggungjawab dalam melakukan pembinaan gelandangan dan pengemis? Apakah ada waktu/timeline untuk melakukan pembinaan? Kapan dilakukannya pembinaan? Mengapa masih banyak gelandangan dan pengemis yang aktif? Apa landasan hukum pelanggaran terhadap gelandangan dan pengemis? Dimana lokasi yang mayoritas dipadati gelandangan dan pengemis? Apakah ada data terkait jumlah gelandangan dan pengemis di Pekanbaru, serta titik lokasi kumpul mereka? |

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | |
|--|---|
| | <p>9. Apa saja faktor pendukung yang mempermudah proses pembinaan?</p> <p>10. Apa saja yang menjadi penghambat pembinaan gelandangan dan pengemis?</p> |
| <p>1. Tindak Lanjut Razia Terhadap Gelandangan</p> | <p>1. Bagaimana proses pembinaan yang dilakukan?</p> <p>2. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi bila gelandangan dan pengemis ingin bebas dari hukuman?</p> <p>3. Hukuman seperti apa yang diberikan jika ada pelanggaran?</p> <p>4. Kemana pelanggar (pengemis dan gelandangan) di evakuasi setelah dilakukan razia?</p> <p>5. Apakah ada waktu khusus untuk melakukan razia? Kapan dilakukannya?</p> <p>6. Apakah ada jadwal rutin razia? Apakah ada datanya?</p> <p>7. Mengapa razia perlu dilakukan?</p> <p>8. Apakah ada kolaborasi dengan opd lain dalam melakukan razia? Jika ada siapa saja?</p> <p>9. Apa saja faktor pendukung yang mempermudah proses razia?</p> <p>10. Apa saja yang menjadi penghambat razia gelandangan dan pengemis?</p> |



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | | |
|----------------------------|---|---|
| <p>7. Kualitas Layanan</p> | <p>8. Sosialisasi Tentang Pembinaan Gelandangan</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana proses sosialisasi pembinaan gelandangan? 2. Siapa saja target sosialisasi? 3. Kapan biasanya dilakukan sosialisasi? 4. Apakah ada SOP dalam melakukan sosialisasi? 5. Mengapa sosialisasi harus dilakukan? Apakah berdampak cukup signifikan dalam mengurangi angkat gelandangan dan pengemis? 6. Siapa saja yang terlibat dalam proses sosialisasi? 7. Dimana biasanya sosialisasi dilakukan? 8. Bagaimana cara mengumpulkan peserta sosialisasi? Apakah ada trik atau metode khusus? 9. Apa saja faktor pendukung yang mempermudah sosialisasi pembinaan? 10. Apa saja yang menjadi penghambat sosialisasi pembinaan gelandangan dan pengemis? 11. Apa saja materi yang disampaikan saat melakukan sosialisasi? Apakah ada soft file materinya? 12. Apakah ada data sosialisasi yang pernah dilakukan? |
| | <p>13. kemungkinan kembali melakukan</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Apa saja upaya yang dilakukan agar pelanggaran tidak |



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelanggaran

- terjadi lagi?
2. Apakah ada data jumlah pelanggaran dari tahun ke tahun?
 3. Apakah pernah dilakukan survey terkait alasan gelandangan dan pengemis tetap melakukan aksinya?
 4. Apa saja faktor yang menyebabkan masyarakat memilih menjadi pengemis?
 5. Apa saja faktor yang menyebabkan peningkatan jumlah gelandangan atau pengemis?
 6. Apakah ada kegiatan atau program khusus yang dilakukan dinas untuk mengurangi angka gelandangan dan pengemis?
*jika ada, kapan dilakukannya?
*bagaimana prosesnya?
*siapa saja yang terlibat?
*apakah upaya tersebut berhasil? Apakah pernah dilakukan dalam kurun waktu tertentu?
 7. Mengapa pemberantasan gelandangan dan pengemis itu penting untuk dilakukan?
 8. Apa saja faktor pendukung meminimalisir pelanggaran?
 9. Apa saja yang menjadi penghambat dalam

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | | |
|--------------------|--|--|
| | | meminimalisir pelanggaran? |
| 8. Responsifitas | a. Kualitas Sarana dan Prasarana yang Tersedia | <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah ada sarana dan prasarana khusus yang dibutuhkan dalam melakukan pembinaan atau razia? 2. Apakah ada sarana dan prasarana yang mendukung pembinaan gelandangan dan pengemis? 3. Apakah ada hambatan dalam memenuhi sarana dan prasarana untuk melakukan pembinaan gelandangan dan pengemis? |
| | b. Pembinaan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah ada track record pembinaan yang pernah dilakukan? 2. Apakah ada dukungan khusus dari pimpinan dalam melakukan pembinaan? 3. Apa saja yang menjadi penghambat dalam meningkatkan kualitas pembinaan? |
| 9. Responsibilitas | a. Kewajiban dalam menjalankan kerja | <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah ada regulasi atau ketentuan dalam melakukan pembinaan bagi petugas? 2. Apakah ada spesifikasi tertentu bagi petugas yang melakukan pembinaan? 3. Apakah ada struktur organisasi dinas? 4. Apa saja visi dan misi dinas? 5. Apakah ada strategi khusus untuk mengurangi angka gelandangan dan |

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | | |
|-------------------|--|---|
| | | <p>pengemis?</p> <p>6. Apakah ada aspek internal yang mendukung petugas dalam pelaksanaan pembinaan?</p> <p>7. Apa saja yang menjadi penghambat bagi petugas dalam melakukan pembinaan?</p> |
| 10. Akuntabilitas | c. Kinerja dalam Pembinaan gelandangan | <p>1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban petugas/dinas dalam melakukan pembinaan?</p> <p>2. Apakah pembinaan ada di laporan LAKIP?</p> <p>3. Apa saja bentuk dukungan dari dinas untuk petugas dalam melakukan pembinaan gelandangan dan pengemis?</p> <p>4. Apa saja hambatan bagi petugas selama melakukan penertiban dataupun pembinaan?</p> |
| | d. Jadwal | <p>1. Bagaimana proses pembagian jadwal pembinaan atau razia?</p> <p>2. Apakah ada survey rutin atau pengawasan rutin untuk mengecek titik lokasi yang rawan gelandangan dan pengemis?</p> <p>3. Bagaimana cara melacak titik lokasi yang rawan gelandangan dan pengemis?</p> <p>4. Apakah ada jadwal rutin dalam melakukan pembinaan? Apakah jadwal tersebut meningkatkan kinerja petugas?</p> |

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip, menyebarkan atau menyalin sebagian atau seluruhnya tanpa izin tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | 5. Apakah jadwal rutin diputuskan bersama? Apakah ada hambatan terkait jadwal pembinaan dalam melakukan pembinaan? |
|--|--|--|--|

Gelandangan dan Pengemis

| Indikator | Sub. Indikator | Pertanyaan |
|------------------|---|--|
| 1. Produktifitas | a. Masih terjadinya Pelanggaran | <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah anda merasa terganggu dengan adanya penertiban dari dinas sosial? 2. Kapan terakhir kali adanya razia oleh dinas social? 3. Kenapa anda memilih untuk bekerja disini? 4. Bagaimana jika terjadi razia? Apa yang biasanya anda lakukan? 5. Siapa saja yang biasanya melakukan razia? 6. Dimana biasanya razia dilakukan? |
| | b. Tindak Lanjut Razia Terhadap Gelandangan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah anda pernah terkena razia? 2. Jika pernah, bagaimana perasaan anda? 3. Apa yang terjadi setelah anda di amankan? 4. Kapan terakhir kali anda terkena razia? 5. Siapa yang |

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | | |
|---------------------|--|--|
| | | <p>biasanya mengamankan anda ketika di razia?</p> <p>6. Apa saja yang dilakukan petugas ketika melakukan razia kepada anda?</p> |
| 2. Kualitas Layanan | a. Sosialisasi Tentang Pembinaan Gelandangan | <p>1. Apakah anda pernah mendengar tentang sosialisasi pembinaan dari dinas social?</p> <p>2. Apakah anda pernah mengikuti kegiatan yang dilakukan dinas social?</p> <p>3. Kapan terakhir kali anda melihat dinas sosial melakukan razia atau pembinaan?</p> <p>4. Apakah anda mengetahui akibat dari melakukan aktivitas anda sekarang?</p> |
| | b. kemungkinan kembali melakukan pelanggaran | <p>1. Dimana biasanya anda berdiri? Apakah di lampu merah atau ada lokasi lain?</p> <p>2. Mengapa anda memilih lokasi itu?</p> |
| 3. Responsifitas | a. Kualitas Sarana dan Prasarana | <p>1. Apakah anda pernah ditangkap hingga berhari – hari?</p> <p>2. Jika iya, apa</p> |

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | | |
|--------------------|--|--|
| | yang Tersedia | <ol style="list-style-type: none"> 3. Kemanakah anda dibawa? 4. Bagaimana anda bisa dibebaskan? 5. Apakah ada syarat tertentu? Atau perjanjian? |
| | b. Pembinaan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketika ditangkap, apakah anda mendapatkan pelatihan? 2. Apakah petugas memberikan sesuatu ketika anda ditahan? |
| 4. Responsibilitas | a. Kewajiban dalam menjalankan kerja | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pendapat anda tentang razia dan penahanan? 2. Apakah anda diperlakukan dengan baik saat di razia ataupun ditahan? |
| 5. Akuntabilitas | a. Kinerja dalam Pembinaan gelandangan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah anda memiliki keinginan untuk mencari pekerjaan lain? 2. Apakah anda pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah? 3. Jika iya, siapa yang memberikan bantuan? |
| | b. Jadwal | <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah anda ingat berapa kali razia dilakukan? |

| Indikator | Sub. Indikator | Pertanyaan |
|----------------------------|--|--|
| <p>1. Produktifitas</p> | <p>a. Masih terjadinya Pelanggaran</p> | <p>1. Bagaimana pendapat anda tentang gelandangan dan pengemis? 2. Apakah anda merasa terganggu dengan kehadiran mereka?</p> |
| | <p>b. Tindak Lanjut Razia Terhadap Gelandangan</p> | <p>1. Apakah anda pernah mendengar atau melihat razia gelandangan dan pengemis? 2. Apakah menurut anda razia itu pantas dilakukan? 3. Bagaimana pendapat anda tentang cara dinas sosial melakukan penertiban gelandangan dan pengemis? 4. Apakah menurut anda, razia dan penertiban ini mampu mengurangi jumlah gelandangan dan pengemis? 5. Jika tidak, apa yang seharusnya dilakukan dinas sosial?</p> |
| <p>2. Kualitas Layanan</p> | <p>a. Sosialisasi Tentang</p> | <p>1. Apakah menurut anda sosialisasi</p> |

1. Diambil dari: **Undang-Undang**
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | | |
|------------------|--|---|
| | Pembinaan Gelandangan | <p>pembinaan gelandangan dan pengemis dapat dilakukan?</p> <p>2. Apakah cara ini mampu mengurangi jumlah mereka dan membuat jera?</p> |
| | b. kemungkinan kembali melakukan pelanggaran | <p>1. Menurut anda, apakah yang menjadi penyebab gelandangan dan pengemis tetap melakukan pekerjaan mereka?</p> <p>2. Apakah dinas sosial mampu mencegah maraknya gelandangan dan pengemis?</p> |
| 1. Responsifitas | a. Kualitas Sarana dan Prasarana yang Tersedia | <p>1. Bagaimana pendapat anda tentang cara razia yang biasanya dilakukan dinas sosial?</p> <p>2. Kapan terakhir kali anda melihat penangkapan gelandangan dan pengemis?</p> |
| | b. Pembinaan | <p>1. Pernahkah anda melihat pembinaan gelandangan dan pengemis yang dilakukan dinas sosial?</p> <p>2. Pernahkah anda mendengar</p> |

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | | |
|--------------------|--|--|
| | | pembinaan gelandangan dan pengemis melalui media sosial di Pekanbaru? |
| 2. Responsibilitas | a. Kewajiban dalam menjalankan kerja | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menurut anda, siapa yang bertanggungjawab untuk melakukan penertibah gelandangan dan pengemis? 2. Upaya apa yang seharusnya dilakukan dinas sosial? |
| 3. Akuntabilitas | a. Kinerja dalam Pembinaan gelandangan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah anda pernah melihat dinas sosial melakukan penangkapan gelandangan dan pengemis, serta melakukan pengejaran? 2. Dimana biasanya anda melihat razia? |
| | b. Jadwal | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kapan terakhir kali anda melihat gelandangan dan pengemis? |



UIN SUSKA RIAU

© Hak

Hak Cipta

1. Dilarang

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuahmadani Tampan, Pekanbaru 28298 PO.Box.1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-0636/Un.04/F.VII.I/PP.00.9/1/2023 Pekanbaru, 12 Januari 2023 M
Sifat : Biasa 19 Jumadil Akhir 1444 H
Lampiran : -
Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Kepada
Yth. **Weni Puji Hastuti, S. Sos, MKP**
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Febriani
NIM : 11970524647
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VII (Tujuh)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "**Kinerja Dinas Sosial dalam Pembinaan Gelandangan dan Pengemis (GEPENG) di Kota Pekanbaru**". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas. Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan
Wakil Dekan Bid. Akademik dan
Pengembangan Lembaga,


Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si
NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

tan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
 FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
 Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuahmadani Tampan, Pekanbaru 28298 PO.Box.1004 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail.fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-639Un.04/F.VII/PP.00.9/1/2023
 S i f a t : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Izin Riset

Pekanbaru, 13 Januari 2023 M
 20 Jumadil Akhir 1444 H

Kepada
 Yth. Kepala Kantor
 Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Provinsi Riau
 Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
 Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Febriani
 NIM. : 11970524647
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : VII (Tujuh)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
 "Kinerja Dinas Sosial dalam Pembinaan Gelandangan Dana Pengemis
 (GEPENG) Kota Pekanbaru" Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan
 memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM
 NIP. 19700826 199903 2 001

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. – FAX : (0761) 39399 PEKANBARU

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 071/BKBP-SKP/2542/2022



- a. Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.

- b. Menimbang :
- Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISSET/51882 tanggal 23 November 2022, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

1. Nama : FEBRIANI
2. NIM : 11970524647
3. Fakultas : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SUSKA RIAU
4. Jurusan : ADMINISTRASI NEGARA
5. Jenjang : S1
6. Alamat : JL. PAHLAWAN KERJA GG. DAME NO. 58 D KEL. MAHARATU KEC. MARPOYAN DAMAI-PEKANBARU
7. Judul Penelitian : KINERJA DINAS SOSIAL DALAM PEMBINAAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS (GEPENG) DI KOTA PEKANBARU
8. Lokasi Penelitian : DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 23 November 2022

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Pekanbaru


ZULFAHMI ADRIAN, AP, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19750715 199311 1 001

Tembusan

- Yth :
1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
 2. Yang Bersangkutan.

- Hak cipta diinangungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DINAS SOSIAL

Jalan Datuk Setia Maharaja No. 6 Pekanbaru, Telp. (0761) 22602
Kode Pos 28125

SURAT KETERANGAN MELAKUKAN RISET

Nomor : 071 /Dinsos-Rehsos.3/ 216 /2023

Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : FEBRIANI
NIM : 11970524647
Fakultas : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SUSKA RIAU
Jurusan : ADMINISTRASI NEGARA
Jenjang : SARJANA (S1)
Alamat : JL. PAHLAWAN KERJA GG. DAME NO. 58 D KEL.
MAHARATU KEC. MARPOTAN DAMAI-PEKANBARU

Lokasi Penelitian: DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU

Adalah benar telah menyelesaikan kegiatan penelitian riset/ pra riset dalam rangka pengambilan data untuk keperluan penulisan skripsi dengan judul "**KINERJA DINAS SOSIAL DALAM PEMBINAAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS (GEPENG) DI KOTA PEKANBARU.**"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 5 Juni 2023

Kepala Dinas Sosial
Kota Pekanbaru



Dr. H. IDRUS, S.Ag, M.Ag
Pembina Utama Muda
NIP. 19730215 199803 1 003

Tembusan :

1. Bapak PJ Walikota Pekanbaru
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau di Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/51882
TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Pra Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/5893/2022 Tanggal 17 November 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : FEBRIANI |
| 2. NIM / KTP | : 11970524647 |
| 3. Program Studi | : ADMINISTRASI NEGARA |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : KINERJA DINAS SOSIAL DALAM PEMBINAAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS (GEPENG) DI KOTA PEKANBARU |
| 7. Lokasi Penelitian | : KANTOR DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 23 November 2022



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



- Hak Cipta
1. Dilarang untuk menyalin, menduplikasi, atau menyalin sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak

UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Febriani, lahir di Pekanbaru pada tanggal 05 Februari 2001, anak dari kedua dari dua bersaudara, anak dari almarhumah Nur Asnah. Penulis menyelesaikan pendidikan di TK Sandy Putra pada Tahun 2007, melanjutkan Sekolah SDN 006 Kota Pekanbaru dan selesai pada tahun 2012, kemudian melanjutkan pendidikan di MTsN Bukit Raya Kota Pekanbaru dan selesai pada tahun 2016, lalu melanjutkan Pendidikan di SMAN 10 Kota Pekanbaru pada tahun 2019. Pada tahun 2019 penulis melanjutkan ke Perguruan Tinggi Negeri di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada Program Studi Ilmu Administasi Negara dan penyelesaian tugas akhir pada tahun 2023.